**Konsultasi Nasional**

**Hasil Pengumpulan Data Penilaian Tata kelola Hutan dan REDD+ (PGA)**

**Di 31 Lokasi (pusat), propinsi dan Kabupaten Di Indonesia**

*Shangrila Hotel, 29 Oktober 2012*

1. **Pembukaan**

**Moderator**

Yth Sekretaris Jenderal Kementrian Kehutanan RI, Deputi UKP4, Ketua Kelompok Kerja Reformasi Hukum Satgas REDD+, Deputy Country Director UNDP Indonesia. Yang kami hormati para direktur dari direktorat-direktorat di Kementrian Kehutanan, Bappenas dan Pekerjaan Umum, anggota Tim Ahli Participatory Government Assessment (PGA), Perwakilan Lembaga PBB dan para mitra pembangunan, Perwakilan dinas Kehutanan Propinsi, Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil, Asosiasi Pengusaha Hutan dan perwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat adat dan lokal dari 31 wilayah di seluruh Indonesia dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamualaikum WrWb, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan YME karena atas karunianya maka pagi hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan kita yakni ***Konsultasi Nasional Hasil Pengumpulan Data Penilaian Tata kelola Hutan dan REDD+ (PGA) Di 31 Lokasi (pusat), propinsi dan Kabupaten di Seluruh Indonesia****.* Kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada bapak/ibu sekalian yang telah mengusahakan untuk hadir dalam kegiatan ini dan turut berpartisipasi dalam proses konsultasi.

Kegiatan konsultasi nasional yang akan berlangsung dari pagi hingga malam ini akan diawali dengan sambutan dari UNDP Indonesia. Dilanjutkan dengan sambutan dari UKP4 Sathas REDD+ dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kementrian Kehutanan RI sekaligus pembukaan kegiatan. Setelah pembukaan akan mengikuti pengantar diskusi kelompok. Setelah rehat kopi akan mengikuti pembahasan hasil pengumpulan data dalam bentuk diskusi menurut menurut kelompok propinsi. Setelah istirahat/sholat dan makan siang, para peserta akan mengikuti lanjutan pembahasan hasil pengumpulan data per propinsi hingga waktu istirahat da makan malam. Di malam hari nanti, bapak/ibu sekalian akan mengikuti pembahasan hasil penilaian dan sistem pengumpulan sata terintegrasi untuk penilaian berikutnya. Sebelum penutupan seluruh hasil diskusi akan dirangkum dalam laporan singkat dari fasilitator dan kegiatan dijadwalkan akan ditutup pada pukul 9 malam WIB.

Baik bapak/ibu Sekalian, sebagai bagian pertama dari rangkaian kegiatan konsultasi nasional ini, kita akan mengikuti sambutan dari UNDP Indonesia, yang akan disampaikan oleh Deputy Country Director UNDP Indonesia, Bapak Stephen Rodriques.

**Stephen Rodriques, Deputy Country Director Program UNDP Indonesia**

Thank you very much. Ladies and Gentlemen, Bapak Hadi Daryanto, Secretary General Ministry of Forestry, Mas OtaDeputy Minister of UKP4 and The Legal Review And Law Enforcement WG for The REDD+ Task Force. Members of The PGA expert panel, participants from the 10 provinces, representative of the government minister and the agencies, Bappenas, Ministry of Public Works, Civil Society Organizations, colleaque from Global UN-REDD Programme we have here Tina and Ben, Ladies and gentlemen all Selamat pagi, good morning to you.

It is my great pleasure to see you this morning to open this very important National Consultative meeting on PGA. Now Indonesia as you know, as one of 4 countries where UNDP which supported from global UN-REDD programme, is pilot in to participate to governance assessment (PGA) initiative to help reduce emission from deforestation and forest degradation. And today we will discussion the preliminary result of the PGA exercise.

Ladies and gentlemen, as you know, Presiden SBY has promised that Indonesia will reduce green house gas emission by between 26% - 41% by 2020. Curently, emission are generating from land degradation and land conversion account from approximately 20% of the countries green house gas emission. What Indonesia does with this forest and with this peatland is therefor very important with the country is to achieve its emission reduction targets. Indonesia also an archipelago. And its therefor quite valuable to possibly effect of climate change. Rising sea levels could cost massive displacement of low line cost populations as well as create mather problem in term of full and fresh water in security. We are talking about the potential of hundred of thaousand not a million of people to loose their live livehood or to have the suffer serious damage and lost to their homes/communities.

The GOI has adopted REDD+ as a national strategy low green house gas emission and to tackle climate change. REDD+ office Indonesia, a mechanism to conserve and to system manage is forest resources. On the national REDD+ strategy, financial value is place on carbon which is store in countrie’s forest. And the plan is that open the long term, countries such as Indonesia will receive payments once it is terrify that they have reduced emission from this forest and peat land. And hope is that this payment mechanism arrangement will also to be participation countries to meet future investment in low carbon development to long term development.

So key issue for Indonesia, is what are the obsticles to the successful for implementation of the REDD+ programme in this country on the REDD+ strategic that I meet reference. No one stakeholders from communities, government , would ask this question”what are the obstacle to the successful of implementation of REDD+? The major challenges of the governance of the forest with law enforcement and with brought of government and administrative issues related to the forest. Some of the concern that being stakeholder highlighted included overlapping unclear and competing law and policies and forest management, the limited capacity of some stakeholder to assist REDD+ implementation for community participation in spatial and forestry planning. Problems related to the right of local people and forest dependent communities, problems related corruption to forest management and to the overall oversight of forest issues as well as infrastructure.

Now we know that good governace is key development to ensure in that services are deliver effectively and efficiently to the citizen of the country. And to ensure that the citizen has a voice in making decision about being that effect their lives. Good governance is key to the management of Indonesia’s forest and to protect and promote in the right interest and well being of all those who rely on this forest where they be communities or private sector companies of the government itself.

The PGA initiative is therefor crutial, many of the concern that stakeholders have identified with respect to the governance of Indonesia’s forest resources. The PGA initiative is also design complement all the programs that the GOI has been implementing including the national REDD+ program in partnership of the Governance of Norway and the UN agencies. And very please to have with us today the secretary General of Minister of Forest, Ministry of Forestry has been a very important partner for UNDP, not just the initiatives of PGA’s initiative but all the program as well thru the national REDD+ program as well as the UN-REDD program that will be implementing over the last 2 years. We’re also now in discussion with the Ministry on issue such as the palm oil. The same of course for UKP4 and the national REDD+ agency that mention earlier Pak Ota is a very good friends of the UN, UNDP and the brought UN system. And we have very strong partnership with UKP4 with REDDD+ Task Force over the last few years.

Ladies and gentlemen, PGA knowledge and experience in conducting governance assessment in a wide range of countries over many years. Indonesia here, we have another program which is a governance assessment the Indonesia Democracy Index that will be partner of the Bappenas and another ministries. And so we have a lot of experience in term of constructing indicators, how well a countries doing on different aspect of governance where their democracy and forest management in this case. We believe quite strongly that effort must be made to support and strengthening capacity of the sub national governance and authorities in Indonesia. This is quite crutial if the overall decentralization effort of Indonesia in part on is to work effectively and to deliver a kind of resource that a country. Also PGA will also build on base the initiative and as a same team that we have working a lot of initiative in UNDP. And also we are looking that ways to connect the work on the governance assessment for REDD+ with the work we’re doing on strengthening capacity of government’s institution across Indonesia. We hopefully point some of the key areas that important decision we need to be taken. The report which eventually make, a number of recommendation of the government to consider. And also it will provide the government and interesting stakeholders with the analysis implementation that will be needed for the government and stakeholders to develop the kind of strategies and role map that are needed to strengthening forest and REDD+ governance and to protect and promote the right of local people and forest dependent communities.

Ladies and gentlemen, UNDP would like to express a deep appreciation to partners Ministry of Forestry and UKP4, REDD+ Task agent, REDD+ Task force team or partners in Bappenas, and all have shown consider to support in this moverall initiative. We also very grateful for the work of the expert panel as well. I am also extend to the deepest appreciation to the national research institute, LP3ES, where being a key partner in this process. And last, to extend my appreciation to the UN-REDD at the global program as I mention Tina and Ben are here to support to us today and have supported to us in distance many months as well. I think all of this partnership have been quite important in bring in us to this point today and will continue on that partnership to give us forward over the coming months. I want to encourage all friends here to active to participate in this meeting. And important to this work, I am sure will keep you here, because it’s not just a study. It’s analysis that looking for practical solution and ideas for the country, people and benefit. That’s why really ultimately, we are here this morning. Your feed bach, engagement in this process and support will be very important to us. But today we need to help to look at the outcome of this study to have validated, to help make sure it is grounded in realitive on the groud from provinces. Your understanding on the issue and challenges that Indonesia faces. I wish you along with a very successful workshop. Terima kasih.

**Moderator**

Thank you Mr. Rodriques. Bapak/ibu sekalian selanjutnya kita akan mengikuti sambuatan dari UKP4 Satgas REDD+ yang akan disampaikan oleh Deputi UKP4 sekaligus Ketua Kelompok Kerja Reformasi Hukum Satgas REDD+. Kepada Bapak MAS Ahmad Santosa ka,i persilahkan.

**MAS Ahmad Santosa, Satgas UKP4**

Assalamualaikum WrWb. Salam sejahtera buat kita semua bapak/ibu yang saya hormati. Pertama, salam dari Pak Kuntoro, Kepala UKP4 yang jam 10.30 ini berangkat ke London untuk High Level MDG 2015. Pertama, kepada Sekretaris Jenderal Kementrian Kehutanan, Bapak Hadi Daryanto. Kedua, Bapak Stephen Rodriques, Deputy Country Director UNDP. Juga kepada perwakilan Oslo Governance Centre UNDP, Ibu Tina Hageberg, Dan Pieters dari FAO. Yang terhormat Prof. Dr Hariadi Kartodihardjo sebagai Ketua Panel Ahli dari PGA dan beberapa anggota panel ahli serta seluruh peserta konsultasi nasional yang berasal dari Jakarta dan seluruh propinsi lainnya, Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Papua Barat dan Papua.

Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Stephen bahwa komitmen 26417, itu password, 26% 41 dengan bantuan dukungan internasional dan pertumbuhan ekonomi 7% telah ditindaklanjuti dengan sejumlah kebijakan dan Instruksi Presiden seperti PP no 61/2011 tentang rencana aksi nasional pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pedoman pelaksanaan rencana aksi penurunan emisi GRK yang telah diterbitkan oleh Bappenas tahun 2011, Inpres 10/2011 tentang penundaan pemberian ijin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut (kebijakan moratorium). Keputusan Presiden No 25/2011 tentang pembentukan satuan tugas persiapan pembentukan kelembagaan REDD+ dan strategi nasional REDD+ yang dikeluarkan 2011 dan berbagai kebijakan teknis pelaksanaan REDD+ dari Kementrian Kehutanan. Juga ada dari Kementrian Perekonomian tentang Greening atau menghijaukan MP3EI dan berbagai prakarsa yang dilakukan oleh pemerintah propinsi dan kabupaten apakah itu pilot province atau non pilot provice. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kelembagaan REDD+ yang terdiri dari lembaga pelaksana REDD+, lembaga MRV dan instrumen keuangan juga akan diresmikan pendiriannya oleh Presiden.

Bapak-bapak/Ibu-ibu yang saya hormati, harga penurunan emisi dari sektor lahan dan kehutanan dapat berhasil dicapai jika sejumlah masalah-masalah terkait dengan tata kelola (governance) dapat ditangani dengan baik dan cepat. Mengapa penanganan tata kelola hutan dan kesiapan REDD+ menjadi penting? Ini didasari oleh sejumlah studi panjang, rangkuman studi tata kelola hutan yang dilakukan diberbagai belahan dunia terefleksikan dengan baik dalam satu buku yang berjudul “*Moving Forward With Forest Governance”* yang diterbitkan oleh European map prove tahun 2012. Buku tersebut intinya adalah menekankan korelasi yang kuat dan positif antara penurunan emisi dari sektor lahan kehutanan dan perbaikan tata kelola kehutanan.

Dalam forest Carbon Participation Facility (CPF) as CPF Participation Assembly yang ke-5, 23 October di Republic of Congo, menekankan pentungnya penguatan tata kelola di sektor hutan ini yang dihadiri oleh REDD+ countries lebih dari 20 negara tsb, ditekankan 4 jenis cost yang akan menjadi beban negara dan rakyat apabila negara-negara di dunia mengabaikan perbaikan tata kelola hutan. Jadi cost of poor forest governance ada 4:

1. Biaya ekologis (ecological cost): antara lain kehilangan nilai ecosystem services dari hutan
2. Biaya ekonomi (economic cost): kehilangan pemasukan pendapatan negara misalnya dari penghindaran pajak.
3. Biaya sosial: dengan adanya human displacement, violence dan konflik-konflik sosial
4. Biaya politik (political cost): endemi korupsi sehingga kehilangan kredibilitas pemerintah dan runtuhnya kepercayaan publik.

Semakin banyak negara saat ini menyadari betapa pentingnya PGA. Melaksanakan PGA dengan dukungan berbagai lembaga seperti UN-REDD, RCPS dan Provor Bank Dunia maupun FAO dan World Resources Institute. Dalam pertemuan tersebut, hasil-hasil awal dari assessment 22 negara secara umum telah disampaikan oleh UN-REDD. Sebagai elemen tata kelola telah diidentifikasi di berbagai negara yang melaksanakan REDD+ antara lain:

1. Persoalan legislasi: kebutuhan legislation frame work kelihatannya umum terjadi di semua negara REDD+ country termasuk didalamnya adalah problema yang sering kali kita keluhkan masalah disharmonisasi legislasi.
2. Benefit sharing
3. Penegakan hukum
4. Land tenure dan carbon rights
5. Kombinasi horisontal dan vertikal diantara sesama instansi pemerintah.
6. Perangkat anti korupsi
7. Partisipasi pemangku kepentingan dan pengembangan pengaman sosial dan lingkungan hidup

Karena pentingnya aspek tata kelola hutan khususnya tata kelola dalam REDD+ maka kita semua harus sudah tahu conference of the parties ke 16, UNFCCC (Cancun Agreement) menekankan perlunya struktur tata kelola hutan nasional yang transparan dan efektif, menghormati hak indigenous people dan local communities (IPLC). Dan partisipasi pemangku kepentingan secara penuh dan efektif 3 dari 7 safeguards dalam Cancun Agreement terkait langsung dengan tata kelola. Dalam Stranas REDD+ yang sudah diterbitkan oleh Satgas REDD+ secara resmi, perbaikan tata kelola hutan dan tata guna lahan menjadi fokus utama dari REDD+ di Indonesia termasuk pengembangan perangkat pengaman sosial dan lingkungan hidup serta menjamin pembagian keuntungan secara adil / aquitable serta benefit.

Bapak/ibu yang saya hormati, perbaikan tata kelola dalam konteks readynes di Indonesia, tidak hanya saja berhenti pada kebijakan di level diatas kertas. Akan tetapi sedang dicoba dipraktekkan beberapa propinsi seperti halnya Kalimantan Tengah misalnya yang kini sedang melaksanakan legal audit dan legal compliance/ penataan perijinan dari seluruh ijin yang terkait dengan SDA di Kalteng. Termasuk tambang dan hutan di 3 kabupaten: Barito Selatan, Kapuas, dan Kota Waringin Timur. Salah satu tujuan dari legal audit dan legal compliance ini adalah menyempurnakan tata kelola perijinan di wilayah Pemprov Kalteng. As[ek [erbaikan tata kelola hutan secara partisipatif akan tercermin dalam program percepatan pengukuhan kawasan hutan di Kalteng yang merupakan program Pemprov Kalteng, Kementrian Kehutanan, dan Satgas REDD+ sebagai pendukung fasilitatornya. Sangat diharapkan program ini akan sinergis dengan ikhtiar yang sekarang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam upaya melakukan percepatan pemetaan wilayah adat. Ikhtiar perbaikan tata kelola di sektor perkebunan juga sedang dilakukan oleh ditjenbun Kementrian Pertanian yang sedang melakukan revisi prosedur perijinan perkebunan dengan menempatkan isu transparansi akuntabilitas dan pengawasan penaatan menjadi elemen perbaikan yang utama.

Kebijakan menjadi satu peta (one map) yang kini sedang dilakukan juga erat terkait dengan ikhtiar pembenahan tata kelola. Forum komunikasi pembaharuan PIPIB didayagunakan untuk membangun one map movement dengan tujuan besar adalah menyediakan peta dasar Indonesia skala 1:50 K atau 1: 50.000 diakhir 2013 ini. Peta dasar ini kemudian akan dipakai sebagai dasar peta kawasan hutan termasuk proses tata batasnya, peta gambut, peta tata ruang dst. Dengan hanya ada satu peta dasar yang menjadi rujukan maka masalah tumpang tindih akan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan penegakan hukum pun dapat lebih mudah dilaksanakan.

Dalam konteks resolusi konflik lahan, Kemenhut, Polhukan dan UKP4 sedang merancang pola penyelesaian konflik lahan yang lebih komprehensif dengan mengundang masukan dari berbagai pemangku kepentingan, saat ini proses penanganan konflik Mesuji sebagai rekomendasi tim gabungan pencari fakta yang diketuai oleh Sdr. Deni Indrayana, sedang terus dipantau pelaksanaannya bersama-sama pemangku kepentingan dan dijadikan sebuah proses pembelajaran untuk pola penyelesaian konflik ke depan. Ini masih jauh dari apa yang kita harapkan bersama. Deforestasi dan degradasi hutan masih cukup tinggi kalau kita lihat statistik hutan 2012, 480 ribu Ha/tahun. Kalau melihat data FAO tahun 2010, 498 ribu Ha/tahun. Meskipun angka ini lebih kecil tentunya dengan angka deforestasi yang ada pada tahun 2000-2006 yaitu 1,17 juta Ha. Namun ancaman yang tetap besar karena kalau dihitung setiap 6 hari akan kehilangan hutan seluas wilayah Manhattan City, Newyork. Dan setiap 2 detik kita kehilangan hutan seluas lapangan tennis.

Penyelesaian dan model pengakuan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan tsb di 2605 desa dan 16.600 desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan belum ada formula yang bisa diterima masing-masing pihak. Ini mengutip dari rekomendasi kebijakan FPIC dalam Kehutanan nasional tahun 2011. Oleh karena itu, kegiatan penilaian, pengukuran kondisi tata kelola hutan dan kesiapan REDD+ menjadi relevan dan penting. Hasil dari PGA sangat relevan sebagai masukan bagi perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan negara, eksekutif dan legislatif di tk nasional maupun di tk sub nasional. Disamping itu informasi hasil PGA diharapkan juga dapat didayagunakan masyarakat sipil, teman LSM, teman gerakan untuk melakukan advokasi untuk menuntut perbaikan tata kelola yang perlu dilakukan oleh negara. Oleh karenanya kita perlu memberikan dukungan terhadap kegiatan penilaian pengukuran tata kelola hutan REDD+ ini. Dan penghargaan tentunya kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini khususnya UNDP Indonesia.

Yang lebih penting dari PGA ini pada akhirnya adalah willingness to buy in dari hasil ini oleh pembentuk kebijakan di tk nasional maupun sub nasional untuk di tindaklanjuti dengan langkah – langkah perbaikan tata kelola. Peran Kementrian Kehutanan, Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kemendagri dan Pemrov serta Pemkab menjadi sangat penting. Oleh karenanya kredibilitas proses dan hasilnya akan menentukan acceptabilitas dan kepemilikan hasilnya oleh decision makers maupun aktor non negara. Disinilah forum konsultasi ini yang diselenggarakan pagi ini sampai malam untuk melakukan validasi dan temuan-temuan sementara yang didapat. Saya juga berharap badan lembaga REDD+ baru kelak akan menjadi penerima pengguna manfaat dari hasil-hasil PGA ini yang akan dilakukan secara berkelanjutan bahkan seperti juga index-index lainnya seperti demokrasi indeks yang dulu dilakukan UNDP pada awalnya, pada gilirannya ownershipnya akan beralih kepada pemerintah. Keberadaan PGA ini akan sangat memudahkan Indonesia dalam menerapkan dan menindaklanjuti kerangka pengaman (safeguard) sebagaimana ditetapkan dalam Cancun Agreement, COP 16 maupun Strategi Nasional REDD+. Ini semua bisa tercapai jika data yang diperoleh akurat dan kredibel. Untuk itu dukungan dari bapak dan ibu sangat menentukan sekali untuk memeriksa apakah data-data yang telah dikumpulkan sudah memadai atau masih ada data yang perlu diklarifikasi.

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, sebelum mengakhiri sambutan ini saya ingin mengutip kutipan yang sangat terkenal dari Mahatma Gandhi, “There is a sufficiency in the world for men need but not for men create.” Kerusakan hutan dan lingkungan hidup bukan untuk memenuhi setiap orang tetapi untuk memenuhi akumulasi keserakahan segelintir orang meski harus mengorbankan masa depan bumi kita. Assalamualaikum WrWb.

**Moderator**

Terima kasih Pak Ota. Selanjutnya bapak/ibu yang kami hormati, kita akan mengikuti sambutan dari Kementrian Kehutanan RI sekaligus pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Kehutanan RI. Kepada bapak Dr. Hadi Daryanto kami persilahkan.

**Dr. Hadi Daryanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Republik Indonesia**

Assalamualaikum WrWb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Stephen Rodriques, Country Director UNDP Indonesia, Bapak MAS Ota, Deputy UKP4 Bidang Penegakan Hukum serta bapak/ibu sekalian yang kami hormati. Buat kita ini adalah hal yang baik, tadi Pak Stephem sudah menjelaskan apa yang terjadi di dunia, lalu Pak Ota menjelaskan apa yang terjadi di Indonesia. Begitu banyak effort tetapi masih tinggi laju deforestasi dan tentu ini challenge buat kita. Oleh karena itu key wordnya disini governance memang menjadi penting. Apalagi disini sudah ada inisiatif Participatory Governance Assessment dibawah pengatur Pak Hariadi di propinsi-propinsi yang masih bagus hutannya.

Kementrian Kehutanan juga punya pengalaman tentang governance ini ketika isu besarnya mengenai illegal lodging. Pasca KTT Bumi tahun 1990, ketika itu arus besarnya adalah sustainable development, semua orang datang. Kita membangun satu sistem sustainable development di bagian kehutanan di bagian sustainable forest management, begitu banyak donor sampai hampir semua donor bekerja tentang SFM, lalu berganti isunya kepada demokratisasi dan pasar bebas. Nah, disinilah isu governance, capacity building serta desentralisasi mulai masuk. Sampai kita punya governance dengan isu illegal lodging. Sekarang, isu berubah lagi. Ketika ideologi baru masuk di dunia tentang climate change, lalu REDD masuk dan kita juga kembali ke isu governance. Jadi penting karena didalam governance ada unsur demokratisasi, partnership, participatory. Sekarang dengan isu REDD penting apalagi transformasi politik kita tahun 1999 tentang demokratisasi dan pasar bebas, transformasi politik kita ke otonomi ke desentralisasi. Sehingga kewenangan kita letakkan dengan UU no 22/1999, begitu besar laju deforestasi. Kemudian ditarik lagi kewenangan itu menjadi urusn dengan revisi UU no 22/99 menjadi UU no 32/2004.

Ketika sekarang kita “bermain” dengan isu REDD+, ada satu inisiatif bagus ketika kewenangan ini ada di lapangan, bagaimana governance itu dibangun dan di access teman teman. Yang menjadi persoalan pada tingkat lapangan. Sehingga persoalan governance menjadi sesuatu yang penting, kita memiliki pengalaman yang panjang dengan isu governance dan trade. Maka kalau sekarang kita bawa isu ini didalam governance dan REDD+, saya kira Kementrian Kehutanan terbuka untuk mereformasi dirinya sendiri sehingga kita ingin terus bahwa apa yang kita punya yaitu hutan-hutan yang masih baik, masih bisa kita nikmati bagi generasi ke depan akan semakin bagus. Dan kita juga bangga bahwa ekonomi kita tumbuh, baru-baru ini kita didatangi Tempo, Gatra dan Media Indonesia ketika Indonesia menjadi nomer 2 pertumbuhan ekonomi di dunia setelah China, tetapi sisi laju deforestasinya juga mulai menurun. Memang yang paling banyak menjadi persoalan kita adalah di lapangan yang dirambah ketika harga komoditi naik. Apakah ini bagian dari governance yang kita access disini. Maksud saya, jangan-jangan ini diluar apa yang kita bangun didalam sistem ini. Satu fenomena yang tidak bisa kita hindari adalah harga komoditi naik (sawit/kakao/karet), mendorong sekelompok orang yang punya uang (cukong) untuk membiayai orna merambah dan mengatasnamakan rakyat sehingga kita agak sulit beneran atau tidak. Karena didalam prakteknya setelah itu terjadi, kebunya dibeli.

Dengan mengucapkan biismilahirahmanirrahim, Konsultasi Nasional Hasil Pengumpulan Data Penilaian Tata kelola Hutan dan REDD+ (PGA) di 31 Lokasi (pusat), propinsi dan Kabupaten Di Indonesia, pada hari ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum WrWb. Selamat bekerja dan semakin sukses. Terima kasih.

**Moderator**

Terima kasih Bapak Hadi Daryanto. Bapak/Ibu yang kami hormati, demikian pembukaan Konsultasi Nasional Hasil Pengumpulan Data Penilaian Tata kelola Hutan dan REDD+ di 31 Lokasi. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak Stephen Rodriques, Bapak MAS Ahmad santosa dan Bapak Dr. Hadi Daryanto atas arahannya. Kepada seluruh peserta kemi mengucapkan selamat bekerja dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum WrWb.

Bapak/ ibu sekalian selanjutnya kita akan mengikuti pengantar diskusi kelompok yang akan dipandu oleh Dr Abdul Wahib Situmorang dari PGA-UNDP Indonesia. Beliau adalah PGA Project Manager yang biasa dipanggil sebagai Pak Ucok. Kepada Pak Ucok kami persilahkan yang akan menyampaikan overview agenda dan hasil yang diharapkan dari Konsultasi Nasional ini. Dan juga kita akan mengikuti paparan proses pengumpulan data oleh LP3ES oleh Bapak Rustam Ibrahim, Direktur LP3ES. Kita juga akan mengikuti paparan tentang Kerangka Penilaian PGA dan hasil sementara pengumpulan data serta tujuan dan mekanisme diskusi kelompok yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo, Koordinator Panel Ahli PGA. Kepada Bapak Abdul Wahib Situmorang kami persilahkan untuk memandu acara ini.

1. **Pengantar Diskusi Kelompok**

**Abdul Wahid Situmorang, Project Manager PGA**

Assalamualaikum WrWb. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu datang kesini dengan satu tujuan yang sama, ingin melihat kembali hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan selama lebih 3 bulan oleh LP3ES. Seperti yang disampaikan dalam sambutan oleh Pak MAS Ahmad Santosa bahwa penilaian tata kelola hutan dan REDD+ ini dikoordinir oleh satu panel ahli terdiri dari beberapa ahli dari berbagai latar belakang institusi dengan koordinator bapak Prof. Hariadi, diamping menjadi guru besar di Universitas IPB, beliau juga presiden Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Anggota penel ahli ada beberapa orang seperti Myrna Safitri, Bapak Purwadi dari bisnis, Bapak Sunaryo yang mewakili pemerintah, Bang Abdon Nababan dari masyarakat adat, Mba Jossi Khatarina dari ICEL, Bapak Prof. Sofian Effendi dari UNDP Indonesia. Jadi ada kurang lebih 7 orang yang menjadi panel ahli dalam penilaian tata kelola hutan ini.

Untuk pengumpulan data, kita dibantu oleh teman-teman LP3ES yang terdiri dari 30 peneliti yang 3 bulan yang lalu turun ke lapangan untk melakukan pengumpulan data dengan mempergunakan indikator yang dibangun secara bersama-sama. Untuk sesi kedua ini sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, kita ingin mendengarkan 2 presentasi. Presentasi pertama akan disampaikan langsung oleh Mas Kurniawan dari LP3ES yang akan menyampaikan proses pengumpulan data yang berlangsung selama 3 bulan. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh Bapak Hariadi yang menyampaikan hasil sementara yang telah diolah oleh kita.

*(Penyampaian Presentasi)*

**Kurniawan Zein, Kepala Divisi LP3ES**

Terima kasih. Assalamualakum Wrwb. Dalam kesempatan ini ijinkan saya mewakili LP3ES untuk memaparkan proses pengumpulan data ketika kami diminta untuk mendukung UNDP melakukan pengumpulan data terkait dengan PGA-REDD+.

Setidaknya ada 3 tahap yang kami lalui yaitu:

1. **Tahap persiapan** 🡪 Dalam tahap persiapan kami sedikitnya melakukan reformat instrumen, melakukan transfer knowledge atau mempersamakan persepsi antara panel ahli dengan peneliti LP3ES terkait dengan instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data sekitar bulan Juli.
2. **Tahap pelaksanaan pengumpulan data** 🡪 Dalam pengumpulan data ini setidaknya ada 3 metode yang kami lakukan yaitu wawancara, FGD dan media review.
3. **Proses pelaporan**🡪 Dalam proses pelaporan, sebelum menyerahkan laporan dari LP3ES untuk kemudian dijadikan bahan konsultasi ini, kami juga melakukan verifikasi internal dan review terhadap hasil laporan sehingga jaminan validasi, paling tidak dari LP3ES itu bisa terjamin. Sehingga memudahkan proses validasi dari stakeholder.

Kendala-kendala yang kami hadapi dalam proses pengumpulan data setidaknya ada 2 aspek yaitu

1. Aspek non teknis
   1. level of awarness yang terkait dengan *“sejauhmana tingkat partisipatori dari stakeholder dalam menjawab instrumen*”
   2. Ketersediaan data 🡪 data dokumen yang kami butuhkan bisa jadi tidak ada di lapangan dsb dan akses data
2. Aspek Teknis

Mudah-mudahan apa yang kami sajikan dan telah kami serahkan ke UNDP ini dalam proses yang telah kami lakukan memenuhi syarat metodologis yaitu validiti data dan metodologisnya bisa dipertanggung jawabkan. Dari LP3ES cukup sekian Wassalamualaikum WrWb.

**Hariadi Kartodihardjo, Panel Ahli**

Selamat siang, Assalamualaikum WrWb. Saya mencoba untuk menyampaikan sedikit mengenai kerangka PGA nya dan beberapa hasil sementara yang sangat penting untuk bapak/ibu ketahui. Disamping tadi ada kesulitan juga problem yang dihadapi temen-temen di LP3ES tetapi walaupun begitu ada hasil sementara ini.

1. **Kerangka Penilaian PGA**

Seperti gambar ini sebenarnya tidak rumit. Pertama dimulai dari pengetahuan kita mengenai deforestasi dan degradasi yang sebelah kiri, termasuk juga sustainable forest management yang dicanangkan sejak tahun 1990.

Dari situ pertama kita memperkirakan apa sebetulnya komponen dan indikator yang diperlukan untuk mengukur suatu tata kelola (governance) sehingga kita bisa memperkirakan kinerja governance yang paling atas itu. Tentunya pada poin 2 yang dibawah, kita mempelajari sejumlah referensi untuk memastikan agar governance memadai dan setara dengan berbagai negara yang sedang melakukan itu. Poin 3 setelah komponen dan indikator itu ditentukan, melakukan penilaian governance baik nasional maupun sub nasional yang hasil sementaranya kita akan coba lihat bersama. Hari ini sangat penting karena kita akan mencoba memvalidasi/ memberikan tambahan informasi jika diperlukan juga mengklarifikasi apakah demikian halnya sehinngga nanti pada Poin 4, kita bisa mematangkan kinerja governance baik kepada tingkat nasional secara keseluruhan, tingkat masing-masing propinsi (10) maupun 2 kabupaten di setiap propinsi. Tujuannya untuk apa? Tidak hanya memberikan penilaian kinerja tetapi rekomendasi perbaikan governance itu seperti apa sebenarnya yang kita tawarkan berdasarkan hasil penilaian ini. Bentuk Rekomendasi Perbaikan

Sangat tergantung pada hasil penilaian setiap komponen serta indikator pada poin 6 itu. Harapannya tentunya pada Poin 7 adalah kembali pada perbaikan governance itu dan tentunya dikembalikan kepada bagaimana sebetulnya kita bisa mengendalikan degradasi dan deforestasi hutan bisa berkurang apabila peran dari governance itu nyata bisa mengurangi deforestasi dan degradasi. Kira-kira alur pemikirannya demikian untuk melihat hasil PGA ini.

1. **Framework Pengukuran**

Hal seperti itu pada prakteknya terutama yang dilakukan oleh LP3ES di lapangan jika melihat matriks ini sebetulnya kita embuat semacam 2 hal penting. Yang sebelah kiri, yang nanti kita selalu pakai menggunakan istilah isu manajemen hutan ada 6:

1. Perencanaan wilayah Tata Ruang
2. Pengaturan hak yang terkait dengan pemilikan baik individu, komunal, hutan negara dll
3. Pengorganisasian
4. Pengelolaan Hutan
5. Pengendalian
6. Penegakan Hukum
7. Infrastruktur REDD+, kelengkapan-kelengkapan bagaimana bagaimana REDD+ dilakukan.

Isu manajemen hutan ini diharapkan membagi habis semua isu yang terkait dengan pengelolaan hutan negara maupun lahan gambut yang diluar hutan negara. Jadi dalam konteks cakupan tidak selalu berada didalam kawasan hutan negara itu.

1. **Framework Kebijakan Hubungan Antar Komponen**

Yang di istilahkan komponen kita melihat 3 hal:

1. Kerangka hukum dan kebijakan
2. Kapasitas para aktor
3. Komponen implementasi dan kinerja
4. **Framework Kebijakan Hubungan Antar Isu Manajemen**

Dinamika baik buruknya governance ditentukan oleh kapasitas keempat masyarakat tadi di suatu tempat. Seperti diketahui bahwa isu manajemen hutan itu ada 6 isu. Kmi juga melihat bahwa isu itu sebenarnya tidak berdiri sendiri. Keempat hal ini merupakan pra syarat. Tanpa ada keempat isu manajemen hutan ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan penurunan deforestasi dan degradasi bisa jadi tidak tercapai.

Kalau secara khusus dikaitkan dengan REDD+ dalam konteks ini, kami sebetulnya pernah membuat dokumen awal dulu, E nya kita kasih tanda kurung. Maksudnya apa? Lepas dari apakah ada transaksi emisi atau tidak, sebetulnya persoalan kita ada pada 4 hal yang pertama ini. Seperti tadi dikemukakan Pak Hadi Daryanto apakah isu REDD itu akan hilang itu tidak masalah tetapi governance tetap penting bagi pencapaian pelestarian dan keadilan. Oleh karena itu urusannya dalam konteks isu itu tetap pada tempat panah pertama untuk mencapai apa yang kita cita-citakan ke depan.

Kalau kita melihat bahwa hasil setia isu tidak independen, mempengaruhi isu yang lain, apakah perlu ada pembobotan dalam konteks penilaian nanti? Misalnya pada saat konsultasi nasional yang awal dulu, bapak/ibu memberikan bobot perencanaan dan hak itu utama daripada yang lain. Itu juga kita bisa diskusikan untuk memastikan konteks ini.

1. **Hasil Penilaian Sementara Tanpa Pembobotan Komponen**

Perbedaan isu dan kepentingan isu itu berbeda beda termasuk komponen juga berbeda beda tetapi disini kita sama sekali belum melakukan pembobotan itu. Kalau yang pertama propinsi dan agregat 10 propinsi, untuk sementara kita bisa menyampaikan yang paling besar Kalteng dan yang paling kecil Riau, tetapi ini untuk sementara dan masih bisa di kritisi. Penilaian ini tanpa arti apapun ketika kita tidak bisa merekomendasikan apa sebetulnya untuk Riau, apa untuk Kalbar dan apa untuk Papua misalnya ketika kita hanya melihat konteks seperti ini. Tetapi dari hasil sementara ini bisa disimpulkan cukup jauh sebetulnya kalau nilai tertinggi itu 5 ternyata hasil kita itu tidak mencapai 2. Tetapi pertanyaan kemudian adalah marilah kita lihat apa yang terjadi kenapa kita rendah.

1. **Nilai Komponen PGA-10 Propinsi**

Perbandingan penilaian ini sebenarnya semua kapasita yang diperlukan itu nilainya lebih tinggi daripada kinerja dan hukum dan kebijakan. Artinya potensi untuk meningkatkan perbaikan hukum dan kebijakan menuju kinerja utama itu ada. Kita bisa lihat disini yang tertinggi adalah kapasitas masyarakat sipil, Bisnis, kapasitas pemerintah dan masyarakat adat / lokal dalam konteks ini. Karena nanti kita berkumpul di suatu tempat, mungkin nanti kita bisa menambahkan informasi. Ini merupakan hasil sementara tetapi dalam konteks komparasi, kapasitas itu relatif kebih tinggi daripada kinerja utama hukum dan kebijakan.

1. **Hasil Penilaian Sementra Setiap Komponen**

* ***Komponen Hukum dan Kebijakan*** *🡪* keberadaan dalam konteks teks dalam perencanaan hutan dan pengaturan indeksnya lebih tinggi dari yang lain. Tetapi sebetulnya pengendalian dan penegakan hukum itu lemah. Implikasi yang kita peroleh dari sini adalah ada hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek politik yang seringkali diluar ukuran-ukuran yang ada dalam studi.
* ***Komponen Kapasitas Pemerintah*** *🡪* Kapasitas pemerintah kalau kita lihat sekarang, arahnya adalah ke pengelolaan hutan dan penegakan hukum. Tetapi kalau kita lihat untuk infrastuktur REDD itu masih kecil, untuk pengorganisasian itu juga masih kecil. Apa makna pengorganisasian? Salah satu identifikasi yang sangat penting disitu adalah masih ada high cost misal untuk mengurus perijinan yang masih sangat mahal sekali dan belum bisa di efisienkan dalam konteks pelayanan publik terhadap perijinan
* ***Komponen Kapasitas CSO*** *🡪* Pada kapasitas CSO, orientasinya pada kebijakan. Disitu terdapat pengorganisasian hutan, perencanaan hutan dan tata ruang disamping aspek pengelolaan hutan.
* ***Komponen Kapasitas Masyarakat Adat dan Lokal*** *🡪* Banyak sekali gerakan-gerakan yang terkait dengan pengaturan hak, perencanaan hutan dan tata ruang. Tetapi meskipun konteks perjuangannya itu sesuai, kapasitasnya masih kecil, selalu dibawah 2 dari 5 nilai yang kita maksud tetapi kalau orientasi secara nasional yang diwakili 10 propinsi tadi, perjuangan masyarakat adat dan lokal yang tinggi mengenai pengaturan hak.
* ***Komponen Kapasitas Bisnis*** *🡪* Dalam bisnis orientasinya adalah tata ruang dan pengorganisasian hutan. Sebetulnya ada usaha banyak yang terkait dengan upaya untuk mengefisienkan perijinan tadi.
* ***Komponen Kinerja Tata Kelola*** *🡪* Kinerja tata kelola sebenarnya hampir merata. Ini adalah performance yang kalau dilihat keseluruhannya masih dibawah 1.5 dari 5 poin yang diharapkan.

1. **Peringkat Kemudahan Berbisnis**

Mencoba untuk mengambil hasil publikasi kompas tanggal 24 Oktober 2012, meskipun tidak sama yaitu mengenai kemudahan berbisnis, tetapi posisi Indonesia cukup rendah. Singapur sebagai negara yang paling efisien memberikan kemudahan berbisnis, disusul Hongkong, Korea selatan, Malaysia, Thailand, Brunei, Vietnam kemudian Indonesia. Dibawah Indonesia ada negara Kamboja, Filipina dan Laos. Itu adalah posisi kita di Asia Tenggara. Kalau kita melihat posisi ini, barangkali masuk akal juga kalau Indonesia rata-rata 2 dari 5.

1. **Policy Analysis Matrix**

Pada akhir kerja kita setelah data di validasi dan semua input kita peroleh, kita akan membuat semacam Policy Analysis Matrix. Dan Mas Ucok beserta LP3ES juga sudah menghimpun menurut pendapat dari 30 lokasi kira-kira respondennya 280 orang, apa sebenarnya yang sangat penting dari 130 indikator. Kami melihat indikator kritis dari Hukum dan Kebijakan sangat penting terkait dengan tata ruang, persoalan hak, keterlibatan didalam pengelolaan (transparansi dan partisipasi), penegakan hukum, pengembangan dari infrastruktur REDD yang partisipatif. Itu semua menjadi poin penting.

Di masa mendatang juga sebenarnya bisa membuat indikator lebih efisien. Untuk kapasitas aktor, sangat penting adanya SOP resolusi konflik sebagai pedoman serta langkah-langkah bagaimana sebetulnya resolusi konflik dilakukan. Lalu kerjasama antar pihak untuk memastikan hal itu diselesaikan. Sumber daya manusia untuk KPH. Seumpama KPH ini sudah berdiri maka kekhawatiran Pak Sekjen tidak akan terjadi karena setiap hutan itu ada pengelolanya. Alokasi hutan adat perlu segera direalisasikan disitu. Ijin sangat penting sebagai alat kontrol administrasi terkait dengan biaya transaksi. Internal kontrol oleh KPH, lembaga REDD+ itu sendiri, peran LSM dalam penguatan masyarakat adat dan tata ruang serta kapasitas masyarakat adat itu sendiri. Ini sangat penting dalam konteks kapasitas aktor.

Untuk kinerjanya yang disoroti ada 2 hal. Pertama adalah alokasi hutan dan lahan yang overlap harus segera diselesaikan karena itu menjadi titik kritis bagi pengembangan sustainable forest management secara keseluruhan ke depan. Kedua adalah kebijakan/intervensi pada domain private yang masih tinggi.

Terhadap indikator kritis ini kita juga membuat strategi perbaikan tata kelolanya termasuk peran aktor itu sendiri. Pertanyaan kritisnya, apakah perbaikan ini sanggup dilakukan oleh pemerintah dan pemda semata? Bagaimana peran yang lain untuk memastikan bahwa peningkatan kinerja ini bisa terjadi. Karena ukuran governance dalam suatu tempat, tidak bisa dibebankan pada satu aktor tertentu tetapi keseluruhannya berperan dalam konteks ini. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan untuk arah ke depan. Demikian pokok-pokok yang dihasilkan dari konteks ini. Terima kasih. Wassalamualaikum WrWb.

**Abdul Wahid Situmorang, Project Manager PGA**

Terima kasih telah dipresentasikan dengan baik sekali oleh Pak Hariadi hasil-hasil yang sementara yang telah kita peroleh dari pengumuplan data yang telah dilakukan selama 3 bulan ini. Jika saya ulas secara singkat, Pak Hariadi telah menyampaikan kerangka penilaian bagaimana pembobotan telah dilakukan , hubungan antara komponen dan isu, kemudian agregat hasil sementara berdasarkan wilayah/isu/komponen dan juga indikator penting dan kritis menurut bapak ibu yang kami kumpulkan dan kemudian kami agregatkan. Dari 120an indikator saat ini ada kurang lebih 22 indikator penting yang menurut bapak/ibu yang harus mendapatkan tindakan cepat oleh kita bersama.

Kita memberikan alokasi waktu kurang lebih 30 menit untuk tanya/jawab, klarifikasi atau memberikan pandangan mengenai penilaian ini. Sebelum nanti kita akhiri, akan ada pengantar mekanisme diskusi kelompok yang akan kita sampaikan. Silahkan.

1. **Tanya - Jawab**

*(Pertanyaan)*

**Raflis , Transparency International Indonesia-Riau**

Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Hariadi. Tetapi saya melihat yang diarahkan selalu di Propinsi dan kabupaten. Sementara didalam hasil penilaian tadi, tidak ada yang melihat apa sebenarnya yang terjadi di level nasionalnya. Karena konteks-konteks aturan serta kebijakan politik berada di nasional. Kalau kita melihat kasus korupsi kehutanan yang terjadi di Riau saat ini, justru daerah hanya dijadikan kambing hitam. Tetapi banyak mata rantai yang terputus terhadap kebijakan yang ada di Jakarta sendiri. Kategasan-ketegasan peraturan juga menjadi persoalan karena proses penegakan hukum sendiri yang secara vertikal dari atas ke bawah. Kalau bisa pertajam dahulu di nasionalnya sehingga jelas apa yang dilakukan pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten.

**Budi Hartoyo, APHI Pemda Jambi**

Mengenai penertiban organisasi di tk tapak, saya kira juga harus disertai dengan penempatan orang *“the right man in the right place*.” Seperti di Jambi ada belasan kabupaten yang kepala dinasnya dijabat oleh forester hanya 1 orang. Diharapkan tidak terjadi untuk kepala KPH. Jika dijabat oleh non forester, saya kira rasa mencitainya akan berbeda sekali dengan yang berpendidikan yang disiapkan untuk rimbawan.

Pertanyaan kedua, saya masih meragukan pengelolaan hutan pada masyarakat bisnis mendekati nol. Bahkan kebanyakan peraturan yang dikeluarkan oleh pusat (Kemenhut) sering berubah-ubah. Akar masalahnya justru harus dicari.

**Sugiarto, APHI Pusat**

Ini merupakan suatu hasil studi yang sangat baik dan sistematik serta memenuhi berbagai level, pusat/daerah serta para pihak yang dilibatkan. Pertama, sejauhmana hasil ini betul-betul mengikat dan bagaimana mekanismenya supaya mengikat para pihak terutama pada governance di level nasional. Tadi ada statemen yang menarik yang disampaikan oleh pak Hadi Daryanto yaitu pada level nasional sebenarnya tidak terjadi persoalan tetapi pada level operasional justru banyak hal yang tidak tergarap dan masih saling tumpang tindih. Bukankan yang terjadi di lapangan merupakan konsekwensi dari kebijakan yang ada pada level pusat yang sebenarnya sangat tidak convert dengan kebijakan-kebijakan lokal maupun pada kebijakan pusat antar departemen.

Kedua, dalam kesempatan ini kita ingin dibuka secara transparan kelemahan-kelemahan kita di semua level dan mencari akar persoalannya yang paling berperan terhadap akar masalah. Jika bisa membedah secara transparan dan kami mengharapkan presentasi ini juga ditujukan kepada pengambil kebijakan paad level yang tinggi (nasional), ini yang mestinya menjadi titik kunci dan mengikat kepada para pihak. Harus ada instrumen/mekanisme yang jelas bagaimana hal ini mengikat kepada para pihak.

*(Jawaban)*

**Hariadi Kartodihardjo, Panel Ahli**

Yang pertama sevara umu senetulnya begini, kita sedang memikirkan antara penilaian governance nasional dengan agregat 10 propinsi. Itu 2 hal yang memang berbeda tetapi orang sering secara statistik 10 propinsi itu di rata-rata menjadi nasional padahal dalam konteks ini itu tidak demikian. Nasional, propinsi dan kabupaten ada konteksnya sendiri-sendiri. Saya mendapatkan nasehat dari teman-teman sosial bahwa justru penyajian keragaman itu mencerminkan Indonesia. Jangan sampai Indonesia itu satu angka. Dinamikanya justru ada di propinsi yang beragam.

Konteks Pak Raflis itu simple. Sebenarnya yang nasional belum selesai diolah sehingga belum ditampilkan. Tetapi karena ini PGA, saya kira siapapun juga berhak mendapatkan hasil itu dalam konteks mencermati bagaimana sebetulnya data-data dasar yang dihimpun untuk menilai nasional ini.

Kaitannya dengan Pak Budi Hartoyo tadi, konsen mengenai KPH sudah masuk didalam indikator kritis. Tetapi kelihatannya baik dari Pak Sugiarto tadi sudah mengarah kepada bukan hanya pencermatan dari akurasi data dan menghasilkan sesuatu tetapi implikasi pelaksanaannya dimana terhadap penilaian itu. Dalam konteks ini selain prosesnya juga melibatkan Kemenhut, Bappenas serta UKP4 dalam proses buy in sangat penting karena kalau ini dunia akademis saja untuk apa. Sehingga dalam strategi implementasi kita memikirkan bukan hanya sekedar buy in menjadi kebijakan pemerintah tetapi juga bagaimana teman-teman yang terkait dengan gerakan korupsi, governance secara umum sebenarnya untuk merespon hal ini. Dan dimana sebenarnya locus-locus strategis kaitannya dengan peningkatan governance itu jangan dilihat rata-ratanya. Karena kalau bicara Riau itu beda dengan Kalteng dan Kalteng beda dengan Papua, itu yang sangat penting untuk melihat indikator kritis dari masing-masing tempat. Sehingga yang terkait dengan hasil yang mengikat Mas Sugiarto tadi, dalam konteks kajian kita sebenarnya adalah memberikan sebuah strategi terkait dengan upaya mengikat itu. Saya mendengar bahwa REDD yang akan melanjutkan road mapnya setelah hasil ini diperoleh. Lalu bagaimana langkah-langkah berikutnya untuk menggunakan hasil ini yang bisa menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Untuk akar masalah, tentunya kita sudah mematok membuat suatu konteks kajian ini adalah kajian governance dan bukan technical aspek. Governance itu mempunyai ranah sendiri yang terkait dengan aspek demokrasi, transparansi, kekuatan kapasitas para pihak untuk menggelindingkan sesuatu. Saya kira itu yang menjadi format time frame kajian ini. Oleh karena itu akar persoalannya adalah akar persoalan governance bukan teknis yang terkait dengan pengelolaan hutan maupun lahan gambut. Sehingga kajian yang keluar dari kajian ini mempunyai ranah tertentu untuk satu hal tertentu terkait dengan perbaikan keseluruhan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan

*(Pertanyaan)*

**Uun Roudhotul Jannah, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk**

Pemaparan Pak Hariadi sangat menarik dimana konsekwensi yang dilihat bersama dimana belum lulusnya didalam pencapaian untuk mengarah pada arahan yang akan dicapai. Seperti yang tadi disampaikan Pak Hariadi bahwa ada 4 elemen (perencanaan hutan, pengaturan hak, pengorganisasian dan pengendalian), melihat pada hasil akhir dimana pengelolaan hutan mendapat nilai terkecil. Bagaimana hubungannya ketika pemerintah sudah menerbitkan tentang peraturan sertifikasi. Bahwa sertifikasi wajib dilakukan karena sudah ada penilaian dimana penetapannya keputusan Kemenhut no 68 dimana nilai-nilai yang ada didalamnya, kriteria serta indikator sudah memenuhi pernyarata-persyaratan yang mengarah kepada REDD+ ini. Penting untuk melihat pola sosial tidak akan tercapai sertifikasi apabila kelola sosial terabaikan. Dari masyarakat bisnis sudah mengupayakan semaksimal mungkin peraturan yang ada sesuai dengan apa yang ditetapkan.

Kami melihat dimana kerangka hukum disini dalam pengendalian hukum banyak hal yang terkait dengan kondisi masyarakat bisnis terutama di kehutanan yang sudah mengarah ke sertifikasi baik dengan nilai yang baik yang sudah mendapatkan voluntary juga mandatoty yang masih mendapatkan sesuai hal dari pemeriksaan yang tentunya mengarah kepada peningkatan nilai-nilai diluar dari perkiraan biaya biaya yang harusnya di keluarkan sekyot kehutanan terutama perusahaan. Di tk nasional, kerangka hukum atau peraturan yang sudah diatur ada baiknya diselaraskan dengan kegiatan yang seharusnya ada didalam kegiatan perusahaan yang tentunya perusahaan sudah semaksimal mungkin sesuai peraturan tsb. Hanya beberapa faktor terkait dengan hal-hal lain yang tadi saya sampaikan. Agar pusat bisa mengkoordinasikan bagaimana regulasi yang dikeluarkan agar bisa dipahami oleh seluruhnya. Terima kasih.

**Wahyu,Dishut Kotawaringin-Kalteng**

Seperti yang disampaikan tadi tentang pengelolaan hutan. Terlepas dari kebijakan pusat memang regulasi yang ada pusat itu berdampak pada kondisi kawasan hutan di lapangan misalnya UU otonomi dengan adanya Pilkada, degradasi kita juga cukup kuat. UU pilkada juga merupakan peluang bagi investor untuk membaca peluang di daerah. Tentang permasalahan kawasan, memakai teknologi yang ada tidak perlu banyak data dari daerah yang perlu disampaikan ke pusat. Kalau memang ada kemauan yang tegas untuk menertibkan penggunaan kawasan ini, pusat langsung bisa melaksanakan itu. Karena kami sebagai petigas di daerah secara aturan harus mengikuti dari kementrian tetapi kami secara struktur adalah bawahan pemda. Artinya pusat sangat bisa melihat ini sebenarnya dengan teknologi yang sederhana sekarang ini.

Masalah peta dasar seperti yang disampaikan Pak Ahmad Santosa memang betul. Kitab kita yang dipakai tidak sama sehingga antara pusat dan daerah memiliki cara pandang yang berbeda. Kitab kita harus sama dahulu baru mungkin penegakan hukum dsb bisa dilaksanakan penertiban yang prosedur dsb. KAlau ada ketegasan dari pusat ttg hal-hal itu, daerah akan ikut kalau memang harus seperti itu. Masalah KPH yang tadi di singgung, daerah kami juga akan ditetapkan sebagai KPH artinya di lapangan hutan kita sudah terbuka dikuasai masyarakat tetapi kami masih berpikir positif artinya yang penting kawasan ini kita amankan. Perkara nanti KPH mau memakai HPM/HKM atau hutan riset, yang terpenting kawasannya aman dulu.

Terhadap REDD+, di lapangan kita sering pertemuan seperti ini tetapi jika yang diundang orang kehutanan maka pendapat kita sama tetapi kebijakan orang di daerah ini tidak terlepas dari pimpinan di daerah. Ini yang perlu disosialisasikan. Artinya yang diundang adalah orang – orang di pengambil kepputusan di daerah seperti bupati, Sekda. KAlau yang dipanggil orang lingkungan, sudah jelas kita akan mendukung seperti ini. Kami ingin yang bagus dan baik sesuai aturan tetapi diawali ketegasan dari pusat agar baik dan bagus juga.

**Gunawan, UNODC**

Melihat level dari penegakan hukum, memang walaupun ini masih belum lulus seperti kata Pak Hariadi tapi levelnya cukup tinggi. Pada kenyataan kita jumpai dalam kegiatan kita di Papua dan Kalteng, penegakan hukum dalam hubungannya dengan kapasitas dll memang sangat rendah apalagi hubungannya dengan otonomi dsb. Hal kedua pertanyaan saya mengenai apakah desentralisasi untuk pengelolaan sumber daya alam memang pas. Apakah memang bentuk desentralisasi sekarang ini dalam penegakan hukum dan kerangka pengelolaan. Sekarang ini ada pemikiran resentralisasi artinya kembali tetapi mungkin tidak semua. Apa yang perlu dikembalikan kepada kebijakan terutama dari penegakan hukum karena bagaimana pun perlu independensi, kebijakan dari pusat agar dalam pengelolaan SDA bisa saling mengisi.

**Fredy Latumahina, Dishut Sarmi-Papua**

Dari penjelasan Pak Hariadi tadi sudah sangat jelas apa yang menjadi harapan kita semua. Satu hal yang saya sangat sesalkan yaitu disini harus ada tim pengarah dari pemerintah khususnya dari Dephut karena banyak pertanyaan ini yang menyangkut kebijakan dari pemerintah pusat yang implementasinya kita laksanakan di lapangan. Supaya dari pertemuan ini ada hasil yang bisa kita bawa ke daerah.

Kedua, dari hasil road map ini, masih ada satu pengumpulan data dari LP3ES yang mungkin terlupakan yaitu bahwa di daerah ada UPT-UPT yang banyak melakukan aktivitas yang datanya itu tidak dihimpun oleh LP3ES. LP3ES hanya datang kepada kami di kabupaten kemudia mencari data di pemerintah padahal di propinsi masih ada Dephut, UPT\_UPT kepanjangan dari Kemenhut yang banyak melakukan aktivitas di Kab/kota. Saran saya, data dari kementrian yang ada di kabupaten kota di 10 propinsi harus di input lagi supaya menjadi bagian dari kesimpulan aslinya.

**Simpun Sampurno, Kalimantan Tengah**

Tentang persoalan masyarakat adat yang sampai saat ini erat terkait hutan sumber daya alam tidak terlepas dari masyarakat adat. Sampai sekarang pemerintah tidak mampu mengurus masyarakat adat. UUD 1945 pasal 18 yang mengamanatkan membuat UU untuk mengamankan nasib masyarakat adat. Ini salah satu dari program forest hutan karena masyarakat adat tidak terlepas dari forest. Jangan sampai ini melanggar pasal 18.i UUD RI. KAlau itu tidak dibuat maka persoalan tetap saja akan muncul karena hal-hak masyarakat adat diabaikan saat ini. UU 41/99 kehutanan, tidak ada hak masyarakat adat disana. Banyak yang kita bicarakan disini tetapi bicara soal masyarakat adat tidak pernah dimunculkan. Paling tidak ada masukan dan rumusan bagaimana memperhatikan masyarakat adat sebagai regulasi yang menguntungkan semua pihak. UU nya cepat disahkan, kalau tidak masalah forest akan bermasalah terus dengan masyarakat adat karena mereka sebagai tempat hidup disitu. Terima kasih.

**Gusti Radiansyah, Kalimantan Barat**

Sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Hariadi. Tadi ada kerangka pemikiran PGA, tujuan ke-6 adalah rekomendasi. Untuk mencapai penilaian ini, disini ada 3 kementrian, UKP4, Kehutanan, Bappenas. Output yang penting tolong disajikan juga data peta kondisi 10 propinsi. Misalkan ambil satu titik misalkan 2006 s/d 2011 bagaimana kondisi tutupannya. Bagaimana kondisi kemiskinan, bisa kita ambil data BPS, ambil 2006 dan bandingkan sekarang. Benar tidak adanya degradasi itu. Tolong pada bagian belakang itu dimasukkan saja rekomendasinya sehingga tidak dibohongi lagi dengan angka-angka

**Nicholas Jemris, Gemapala, Fak-Fak-Papua Barat**

Cuma menyampaikan saran. Ada 3 saran. Pertama, perlu diteliti konsistensi sinkronisasi regulasi pusat. Memang sudah ada tetapi menurut saya nampaknya masih kurang karena kecepatan di pusat sangat berpengaruh signifikan terhadap regulasi di daerah.

Kedua, perlu dimasukkan komponen legislatif DPRD atau DPR pusat karena mereka inilah yang menentukan kebijakan-kebijakan dalam skope UU dan lain sebagainya. Itu penting termasuk di daerah karena banyak sekali peraturan – peraturan yang tidak tercover karena legitimasi/kapasitas DPRD nya tidak profit. Ini penting sekali terkait dengan kesiapan regulasi. Khusus di Papua ada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang penting dimasukkan dalam konteks penelitian ini.

Ketiga, perlu ada spesifikasi daerah, jangan kita generalisir karena ini terkait dengan hasil capaian. Setuju dengan Pak Prof. Hariadi bahwa ini bukan hasil dari kita semua karena tidak bisa di generalisir. Saya usul ada perbaikan terutama spesifikasi daerah. Khusus di Papua ada UU Onsus yang berpengaryh terhadap kebijakan-kebijakan daerah dan implementasinya. Terima kasih.

*(Jawaban)*

**Hariadi Kartodihardjo, Panel Ahli**

Terima kasih bapak/ibu sekalian atas berbagai tanggapan dan beberapa pertanyaan. Sebagian besar tadi sudah mencakup bagaimana sebetulnya kita akan memanfaatkan kajian ini untuk langkah-langkah operasional. Saya tidak akan menjawab-satu persatu dan ini menjadi bagian penting bagi tim untuk memastikan bagaimana arah dari upaya-upaya yang terkait dengan kajian ini.

Melihat dari Pak Gusti tadi, saya melihat bukan hanya potret karena kalau dikaitkan dengan REDD, setiap daerah punya RAD, bahkan punya strada dan mempunyai rencana-rencana kegiatan yang tujuannya sama. Nah kita ingin memastikan posisi governance dimana. Tentunya kita tidak akan mengulang rekomendasi-rekomendasi yang sudah tertuang didalam dokumen yang lain. Pendekatan governance itu khas karena banyak terkait dengan leadership, politik dan teknis-teknis kehutanan dan lahan.

Terhadap beberapa hal yang terkait dengan data, seperti yang bapak katakan di UPT-UPT. Nanti kita akan ada beberapa sesi yang khusus mengenai informasi tambahan. Kalau memang tersedia, sangat baik jika kita himpun termasuk juga bisnis yang pengelolaannya masih mendekati nol. Karena seperti tadi dikatakan bahwa ini hanyalah hasil sementara yang sangat mungkin berubah ketika ada informasi baru terkait dengan konteks ini.

Kita juga tentu memperhatikan hal-hal yang terjadi sekarang yang menjadi konsen bapak/ibu tadi. Contoh misalnya dari Ibu Uun dari Sumalindo tentang aspek yang terkait dengan bagaimana konsistensi antara hasil sertifikasi dengan tingginya biaya transaksi. Dengan kata lain bahwa perusahaan yang sudah mendapat sertifikat ternyata tidak mudah juga karena banyak kebijakan yang terkait dengan konteks ini. Tetapi kalau sertifikat ini sifatnya administrasi, sering legal tetapi tidak legitimate. Oleh karena itu governancenya menjadi sangat penting sekali.

Termasuk juga hal-hal yang tadi pagi sudah disampaikan Mas Ota, ada juga kerjasama yang sangat baik sekarang dalam konteks penegakan hukum mungkin itu bisa memberikan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang selama ini dilakukan. Itu mejadi catatan yang sangat penting.

Hal lain yang terkait dengan kebijakan juga sebagai output seperti disampaika Bapak Nicholas dari Papua. Memang penampilan yang tadi saya sampaikan, sengaja memang kalau masuk ke komponen memang agregat 10 propinsi maksudnya karena waktu yang singkat tidak mungkin akan mempresentasikan satu satu karena sangat panjang. Tetapi nanti kita bisa lihat untuk Papua kita sudah punya hasil sementaranya seperti apa termasuk juga propinsi lainnya. Dan kita juga tetap memperhatikan keragaman itu tadi.

Untuk Bung Marius Gunawan juga menjadi penting. Apakah kajian ini sampai kepada mempertanyakan ulang tentang kebijakan desentralisasi. Bisa ya bisa juga tidak. Dalam studi kita bisa melihat bahwa ini kita lakukan UUD tetap dan UU 32 tetap. Tetapi kalau kita melihat bahwa krusial poinnya adalah desentralisasi policynya, kita bisa merekomendasikan itu. Itu akan kita lihat hasil keseluruhannya bagaimana. Tentunya pada kesempatan sekarang belum sampai kesana tetapi ini menjadi catatan penting sekali jika kita melihat persoalan ini adalah kebijakan desentralisasi yang mungkin belum terkait erat dengan sustainability sumber daya alam.

Saya kira hanya memberikan tanggapan secara umum. Apalagi nanti kita juga ingin mendapatkan tambahan informasi dari berbagai sajian yang ada tadi untuk memastikan hasil ini lebih sempurna. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.

**Abdul Wahid Situmorang, Project Manager PGA**

Terima kasih. Saya mengecho kata Pak Hariadi tadi bahwa memang banyak sekali aspek-aspek yang perlu dipertanyakan dan diklarifikasi. Karena waktu kita memang sangat terbatas untuk sesi yang kedua ini, maka marilah kita lakukan itu didalam diskusi kelompok yang kita akan lakukan setelah makan siang. Setelah makan siang tsb kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Untuk itu kami ingin menyampaikan mekanisme diskusi kelompok tsb.

Mekanisme doiskusi kelompok akan berbasis wilayah dan komponen karena tidak mungkin kita melakukan diskusi kelompok berdasarkan semua lokasi tetapi berdasarkan propinsi. Untuk propinsi di ruang utama ini ada 9 kelompok yaitu DI Aceh/Kab Aceh tenggara/Kab Aceh Barat difasilitasi Mas Wildan, Propinsi Riau/Kab. Palalawan/Kab. Siak difasilitasi oleh Mba Isnawati, Propinsi Jambi/Kab. Tanjatim/ Kab. Tanjabar difasilitasi Mas Triyaka, Propinsi Kalbar/Kab. Ketapang/Kab. Kapuas Hulu difasilitasi Mas Widodo, Propinsi Kaltim/Kab. Nunukan/Kab. Berau dengan fasilitator Mba Meyland, Propinsi Sulteng/Kab. Sigi/Kab. Poso difasilitasi Mas Gunawan, Propinsi Papua/Kab. Waropen/Kab. Sarmi difasilitasi Mas Nono Hartono, Propinsi Papua Barat/Kab. Fak-Fak/Kab. Manokwari difasilitasi Mba Mely.

Untuk kelompok diskusi lainnya akan berbasis komponen. Untuk kelompok yang mewakili masyarakat adat/lokal khusus tersendiri akan difasilitasi oleh Bang Abdon begitu juga untuk masyarakat bisnis akan difasilitasi oleh Pak Purwadi. Propinsi sumsel/Kab. Musi rawas/Kab. Musi Banyu asin akan difasilitasi Mas Aziz. Karena pesertanya yang konfirm paling banyak maka akan diberi ruang khusus. Dan untuk peserta dari pusat akan difasilitasi oleh Dr. Bahruni yang dilakukan di Lt. 3. Jadi ada 4 diskusi kelompok yang akan berlangsung di lantai 3 dan sisanya di ruangan ini. Kita akan memulai diskusi kelompok setelah makan siang, sekitar jam 1 siang. Diskusi kelompok akan berakhir jam setengah 6 sore, lalu akan dilanjutkan dengan makan malam bersama. Setelah makan malam kita akan lanjutkan dengan laporan diskusi kelompok. Itu saja mungkin pengantar diskusi kelompok dari kami mudah-mudahan cukup jelas. Sampai bertemu di masing-masing diskusi kelompoknya.

1. **Penyampaian Hasil Diskusi Kelompok**

**Abdul Wahid Situmorang, Project Manager PGA**

Assalamualaikum WrWb. Selamat malam bapak/ibu sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan hasil diskusi di masing-masing kelompok, tentunya satu dengan yang lain bisa mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi selama kurang lebih 5 jam yang waktunya cukup panjang dalam diskusi kelompok tersebut. Karena waktu yang cukup terbatas, kita berharap menyelesaikan sesi malam ini secepat mungkin. Oleh karena itu kita mengharapkan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya tidak lebih dari 3 menit.

Paling tidak bisa memberikan informasi 2 hal. Yang pertama adalah kita tentu ingin mengetahui apakah data yang terkumpul yang kemudian dipergunakan untuk hasil-hasil sementara itu bersifat sementara. Jadi kita ingin mengtahui apakah data yang telah dikumpulkan untuk beberapa hal banyak informasi yang perlu ditambah. Kdua, ingin mendapatkan gambaran secara sekilas pada komponen apa saja informasi yang paling banyak ditambah.

Untuk mempersingkat waktu, saya mengundang sekaligus 3 fasilitator dari Propinsi Aceh, Jambi dan Riau untu maju ke depan. Silahkan.

**Propinsi DI Aceh**

Kita mendiskusikan pada hukum dan kebijakan karena disitu kita melihat ada beberapa yang dianggap titik lemah tetapi respon dari kawan-kawan Aceh yang tadi sempat kaget karena terburuk no 2, tetapi kita evaluasi bahwa diskusi kami cukup produktif karena dari hukum dan kebiajkan itu banyak masukan-masukan dan tambahan tentang dokumen. Kedua yang paling penting yaitu masukan dari kawan Walhi harus ada disclosure metodologis bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan yang memingungkan serta bahasa yang digunakan belum difinitif. Ini yang memungkinkan menurut pandangan mereka hasinya bisa berubah.

Ada pertanyaan tambahan kenapa moratorium tidak dimasukkan misalnya dalam indikator sebab moratorium itu bukan sebagai penundaan tetapi didalamnya ada jegiatan desain tata ruang. Menurut kawan-kawan Aceh justru ini poin yang penting karena ini satu-satunya moratorium disitu tetapi ini tidak ditangkap oleh penyusun dari kuesioner. Disitu juga ada bahwa kebijakan di Aceh bukan hanya dokumen tetapi ucapan itu bisa kebijakan sehingga kalau itu diadopsi tentu saja ada tidaknya dokumen bisa diisi ulang. Karena ada kebijakan dinas yang tanpa dokumen pun itu bisa berjalan misalnya. Temuan menarik seperti tidak ada dokumen itu belum tentu berarti tidak ada dokumen. Karena bisa saja kita bertanya ke 1 orang tetapi orang itu tidak tahu sebetulnya ada dokumen itu, tetapi ketika di komunikasikan bersama, satu per satu dokumen itu muncul/ diangkat. Terima kasih.

**Propinsi Riau**

Dari Riau memang tidak terlalu banyak catatan yang ditambahkan oleh partisipan yang hadir pada kesempatan ini. Namun ada catatan penting yang sangat signifikan bagi propinsi Riau adalah belum selesainya tim terpadu untuk melakukan eksposing di Kementrian Kehutanan terkait dengan padu serasi TGHK dan RTRWP Riau. RTRWP ini penting sebagai pedoman pembangunan namun hingga saat ini belum disahkan karena sifatnya yang sangat sektoral. Sehingga hingga saat ini Riau masih menunggu jadwal Kemenhut untuk eksposing. Sementara tata ruang Riau sudah tidak berlakuk sejak tahun 2011 sehingga itu menjadi persoalan dan memicu konflik tenurial yang sangat cukup tajam di Riau. Scale up mencatat terjadi konflik tenurial diatas 123 Ha lahan.

Masukan lain yaitu pentingnya menyusun SOP resolusi konflik tenurial menyangkut konflik kehutanan, perkebunan dan konflik lainnya terutama bagaimana menata hak kelola bagi masyarakat adat atau masyarakat yang tergantung pada hutan karena kenyataannya Riau memiliki tensi konflik yang cukup tinggi, dan ketergantungan masyarakat terhadap lahan yang juga sangat tinggi.

Berkaitan dengan indikator belum banyak terjawab terutama yang terkait dengan dokumen partisipasi yang kita harapkan sehingga itu menyebabkan mengapa kemudian dari sisi tata kelola yang partisipatif Riau belum memenuhi harapan mencapai ke arah itu. Artinya bukan pada sisi tingkat SDM yang rendah, tetapi SDMnya relatif baik dari segi pengalaman dan tingkat pendidikan. Tetapi Riau mengalami persoalan yang signifikan terkait dengan persoalan tata ruang. Dan itu juga yang atau data menyebabkan dokumen-dokumen yang terkait dengan indikator belum bisa disediakan oleh partisipan kami malam ini.

**Propinsi Jambi**

Secara umum dari Propinsi Jambi serta kab. Tanjabar dan Tanjatim yang kebetulan hadir pada malam hari ini, memberikan kritisi yang cukup dalam terhadap dokumen yang disajikan. Tetapi ketika dicermati satu persatu ternyata memang cukup bisa menerima apa yang kita sajikan. Mereka mengakui bahwa beberapa informasi terkait dengan kelengkapan data bisa saja data itu memang tidak ada atau data itu ada tetapi tidak tahu ada dimana. Contoh kasus Perda no 9/2007 dan ternyata di Biro Hukum tk propinsi penyusunan Perda tentang Tata Ruang, disana tidak ada. Tetapi saya bisa mendapatkannya dengan berbagai cara.

Kedua, beberapa instrumen seringkali ada penafsiran yang berbeda-beda terhadap 1 item data/pertanyaan yang disajikan. Sehingga sering menimbulkan persepsi yang berbeda. Tetapi tadi kita sudah coba samalan persepsi itu dan clear semuanya.

Terkait dengan beberapa item data, ada masukan terkait perbaikan di implementasi REDD. Karena di Jambi saat ini baru terbentuk Komda REDD Jambi tetapi produk kebijakan dsb masih belum ada sehingga masih dalam tataran penyiapan-penyiapan. Jadi disadari bahwa REDD masih belum cukup berkembang di Jambi sehingga dalam komponen implementasi tidak cukup banyak tambahan. Dan memang yang banyak dicermati adalah yang di Hukum dan kebijakan. Disanalah yang menjadid titik perhatian. Sempat terlintas mengenai penyajian data yang memang kelemahan tentang ini sangat disadari. Tetapi di Dinas Kehutanan Propinsi Jambi memiliki 1 balai pelayanan infornasi kehutanan yang memiliki data/informasi yang perlu diperkuat sehingga beberapa aspek yang ada didalam instrumen ini terus bisa di update untuk proses tahun berikutnya. Terima kasih.

**Propinsi Kalimantan Tengah**

Kami infomasikan bahwa di kelompok Kalteng, kami sempat melakukan 2 tahapan diskusi. Yang pertama terkait dengan klarifikasi, verifikasi dan tambahan informasi data penelitian. Kedua kita encoba mengupas permasalahan persoalan yang ada di Kalteng serta ada semacam usulan rekomendasi.

Sangat berterima kasih atas kehadiran narasumber sehingga data yang kita kumpulkan/peroleh dari teman-teman ini meskipun telah mendapat nilai yang paling bagus tetapi kita akui masih ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Dalam diskusi kita mendapat tambahan informasi penting tentang keberadaan dokumen SK Bupati Kotawaringain barat misalnya berdasarkan informasi dari Pak Wahyu. Kemudian tambahan informasi SK 29/2010 ternyata pada bulan September ada SK 529 dari Menteri Kehutanan yang melengkapi SK 29/2010.

Hal yang kita dapati sangat signifikan di jumlah kelompok masyarakat adat yang secara faktual mengelola hutan, ternyata di Kota Waringin Barat ada pencadangan kawasan HTR seluas 20.000 Ha. Ada 1 HTR di desa Kerabu yang dikelola koperasi seluas 1700 Ha.

Kita juga mendapat tambahan informasi dari Kab kapuas bahwa lembaga REDD di Kapuas memang belum ada, yang ada dalam bentuk Pokja KIPP. Kami tadi di informasikan bahwa sebenarnya namanya bukan Pokja tetapi Working Group. Beberapa infor dari Kalteng tk propinsi misal terkait dengan kemampuan aktifis LSM yang mendampingi pemetaan wilayah. Data yang ada ketika wawancara dikatakan telah berhasil memetakan bersama jaringan lebih dari 750 ribu Ha wilayah. Tadi di konfirmasi bahwa angka yang tepat adalah 721.752.461 Ha. Pada intinya kami mendapatkan konfirmasi/validasi data dalam penelitian itu relatif bisa diterima sehingga tidak ada penolakan-penolakan.

Yang kedua, kita berhasil memetakan mengapa dokumen itu sangat sulit didapatkan. Permasalahan umumnya adalah:

1. Belum adanya satu pemahaman tentang UU no 14/2006 tentang keterbukaan informasi publik
2. Adanya banyak peta (Peta BPN, Kehutanan, ISDM, Ditjenbun, Bakosurtanal)
3. Aturan persyaratan hak rancu pada penafsiran persyaratan IUP
4. RTRWP yang belum diputuskan, sehingga kembali kepada Perda no 8/2003 🡪 Masalahnya MK baru saja memutuskan bahwa yang berlaku adalah UU Kehutanan. Dalam hal Kalteng maka yang berlaku adalah TGHK tahun 1982 dilanjutkan dengan tim terpadu, maka keluarlah SK Menhut 299/2010 bisa dijadikan acuan. Ini artinya Perda no 8/2003 gugur.
5. Masalah – masalah politik seperti di Kab Kota waringain barat karena sampai saat ii Bupati yang telah dinyatakan menang oleh MK ternyata tidak diakui oleh KPUD dan DPRD.

Infrastruktur REDD sudah ada di tk propinsi tetapi di kabupaten masih belum ada. Usulan rekomendasi: seperti perlunya law enforcement sekuat-kuatnya karena banyak perusahaan yang wilayah abu-abu melalui tekanan-tekanan politis. Ini merupakan usulan menarik dari pemerintah paling tidak ada harapan meskipun melanggara begitu diakui maka suatu saat nanti dihitamkan kembali. Yang paling penting adalah keputusan MK di kawasan hutan harus menjadi acuan sehingga tidak ada dualisme kebijakan tata ruang.

**Propinsi Kalimantan Barat**

Untuk Kalbar pada Hukum dan Kebijakan terutama di kabupaten, banyak “bolong-bolongnya” dengan angka 1 karena kesulitan mendapatkan dokumen,

1. Instansi tidak memberikan data dokumen bukan karena tidak mau memberi tetapi karena memang database yang buruk.
2. Selain itu alasan karena takut penggunaan data disalahgunakan. Yang kedua, peraturannya lama. Bahkan ada dokumen sebelum otonomi daerah tetapi masih digunakan sehingga tidak tersimpan.
3. Tidak ada kebijakan di kabupaten karena kabupaten memang tidak diperkenankan mengeluarkan keputusan semacam misal peraturan Bupati yang berkenaan dengan kehutanan sehingga Dishut hanya menjalankan Kementrian Kehutanan.
4. Keputusan gubernur tentang Pokja REDD yang turun Januari 2012 tetapi hanya kalangan tertentu saja yang memegang serta mengetahui.

Beberapa perbaikan/penambahan untuk propinsi ada 2 perbaikan, di Kab. Ketapang ada 9 perbaikan serta di Kab. Kapuas Hulu ada 6 perbaikan. Mungkin karena Kalbar menjadi ranking 2 didalam pengumpulan data, sehingga kami tidak ada persoalan. Terima kasih.

**Propinsi Kalimantan Timur**

Dari Kalimantan Timur sampai malam ini, kita sepakat bahwa kelengkapan datanya sudah cukup memadai. Jadi memang data yang ada di lapangan itu adalah data yang sudah dibawa ketika kita datang ke lapangan menemui narasumber. Mengenai informasi yang perlu ditambahkan disini sudah cukup memadai. Dan tidak ada yang perlu di klarifikasi lagi. Terima kasih.

Tetapi ada rekomendasi mengenai RTRWP di Kalimantan Timur, untuk tahun 2011-2013 seharusnya sudah disetujui oleh pemerintah tetapi karena menurut masyarakat bahwanRTRWP tersebut belum memenuhi mandat partisipatif dari masyarakat. Sehingga ketika komisi 1 datang ke Kaltim, ditunda untuk di sahkan sampai nanti Timdu melakukan revisi dan mendapat masukan dari masyarakat adat.

Rekomendasi lainnya dari teman-teman di Kaltim adalah sebaiknya pada saat ini juga turut untuk diundang adalah DPR dan Kepala Daerah karena mereka adalah yang membuat kebijakan sedangkan dinas hanya ikut perintah dari atas dan berfungsi sebagai koordinasi instansi. Terima kasih.

**Propinsi Sulawesi Tengah**

Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan yaitu sbb:

1. Terkait dengan RTRW dimana Sulteng hingga kini RTRW yang baru masih belum disahkan tetapi sudah melakukan ekspose di Kemenhut. Informasi pada saat kami melakukan riset disana (Juni) akan diadakan paripurna tetapi ternyata hingga saat ini masih ada beberapa persoalan yang nasih harus dikaji kembali sehingga ditargetkan akhir tahun ini sudah bisa di sahkan. Usul untuk menggunakan RTRW yang lama tetapi ini menjadi satu hal yang akan menjadi catatan-catatan.
2. Untuk Kab. Sigi sebagai kabupaten pemekaran yang baru, untuk hukum dan kebijakan hampir semuanya tidak ada indikator yang bisa dijawab sehingga nilainya adalah 1.
3. Untuk Kab Poso hampir sama tetapi ada beberapa tambahan informasi berkaitan dengan bupati, terkait dengan pembentukan satuan koordinasi pengamanan hutann sebagai tambahan hukum dan kebijakan di Poso.
4. Untuk tingkat propinsi ada tambahan data terkait dengan Perda 37/2012 tentang pedoman umum FPIC dalam pelaksaan REDD di Sulteng. Terkait dengan Pergub No 36/2012 tentang Strada REDD di sulteng. Infrastruktur REDD di Sulteng memang cukup memadai . Ada beberapa Pokja yang sudah terbentuk dan diperbaiki secara terus menerus.

**Propinsi Papua Barat**

Untuk Papua Barat, tidak banyak tambahan data yang bisa ditambahkan untuk data yang sudah dikumpulkan selama turun ke lapangan terutama mungki karena partisipan yang hadir dari Papua Barat hanya dari Kabupaten. Tidak ada yang dari propinsi yang bisa hadir untuk mengklarifikasi data ini. Dari Kab Fak-Fak dan Kab Manokwari, ada beberapa yang kemudian bisa mengidentifikasi, terutama pada komponen hukum dan kebijakan, sementara komponen lain relatif bisa diterima.

Dalam komponen hukum dan kebijakan, sumber hukum mengacu kepada hukum di tingkat nasional . Sementara yang di tk daerah, ada beberapa SK Bupati (Manokwari) tetapi itupun untuk nomer SK masih harus dicari tahu. Tetapi ada SK Bupati tentang penunjukan tim kecil dalam perumusan penataan ruang.

Informasi tambahan terkait dengan RTRWP. RTRW kabupaten masih belum bisa di sahkan karena masih menunggu RRW propinsi yang juga belum disahkan karena salah satunya juga ada pemekaran lain. Sehingga ada 2 kabupaten baru yang menyebabkan RTRW propinsi belum di sahkan.

**Propinsi Papua Barat**

Untuk Hukum dan Kebiajkan terkait dengan Papua baik di tk propinsi maupun level kabupaten yaitu Sarmi dan Waropen, tidak banyak perubahan. Data yang banyak bolong di Sarmi dan Waropen akhirnya terkonfonfirmasi bahwa memang menunggu hasil dari propinsi yang masih belum selesai dalam penyusunan RTRWPnya. Terkait dengan dokumen dalam dukungan perencanaan, pembuatan RTRW secara subtantif tidak ditemukan dokumen tsb.

Hal yang terkonfirmasi juga tentang kapasitas pemerintah pada komponen D, mengenai jumlah SDM yang mempunyai kualifikasi unit menangani konflik, ternyata di level propinsi tidak ada SDM khusus terkait dengan hal tsb. Ini bersifat ad-hoc sehingga manakala ada konflik maka dibentuklah tim yang menangani konflik terutama konflik masyarakat dan bisnis.

Dalam infrastruktur REDD, ternyata di Papua sudah ada yang namanya PLCD (Papua Low Carbon Development). Meski sudah memiliki SK Gubernur hanya saja karena terkendala persoalan dana maka hal tsb tidak berlanjut lebih jauh lagi.

Selebihnya tidak banyak perubahan hanya saja banyak SK-SK yang sebenarnya ada dan sudah terklarifikasi, hanya masih perlu di konfirmasi kembali kepada peserta guna melihat kembali SK yang ada. Mudah-mudahan kita akan segera mendapatkan informasi tersebut seperti yang dijanjikan. Terima kasih.

**Propinsi Sumatera Selatan**

Beberapa catatan dari hasil diskusi kelompok untuk Propinsi Sumsel, dari 5 kelompok yaitu Hukum dan Kebijakan, Kapasitas Aktor, Implementasi Kinerja dan REDD ada beberapa yang terverifikasi dan ada penambahan data dari kawan-kawan di Sumsel. Di level propinsi untuk Hukum dan Kebijakan terdapat tambahan tentang transparansi informasi. Bahwa di Sumsel sudah ada KID (Komisi Informasi Daerah) sebagai amanah dari UU KIP No. 15/2008. Tetapi sumsel belum memiliki SOP untuk transparansi informasi ini. Tentang RTRW di sumsel belum di sahkan yang terbaru sehingga masih menggunakan draft yang lama. Kita sudah mendapatkan RTRW nya hanya saja belum mendapatkan Perdanya. Jadi terdapat tambahan data terkait Perda no 19/2008 tentang RTRW Sumsel.

Untuk wilayah kabupaten Musi Rawas, banyak ditanyakan kenapa untuk dokumen kebijakan lebih banyak yang kosong. Setelah kita konfirmasi ternyata memang ini belum tersedia dan hampir semuanya menunggu dari pusat.

Untuk REDD di sumsel, Pokja REDD masih tidak masuk dalam Sk Gubernur tentang perubahan iklim. Jadi belum menjadi SK tersendiri tentang REDD. Dan keanggotaannya masih sebatas internal SKB terkait jadi tidak melibatkan pihak eksternal seperti LSM atau kalangan dunia usaha. Alasan informan di Sumsel mengapa REDD ini hanya internal SKPD karena memang ini masih inisiasi awal, belum ada anggaram khusus di APBD sehingga kalau melibatkan eksternal SKPD akan menjadi beban bagi masing-masing SKPD.

Untuk Kapasitas pemerintah tentang penyidik, ada masukan agar dimasukkan penyididk BPNS. Jadi meskipun tidak spesifik disebutkan, untuk menjadi penyidik PNS atau penyidik dari Polhut sudah pasti ada sertifikatnya. Sedangkan untuk masyarakat sipil di level propinsi muncul pertanyaan tentang KPH. Informasi data yang kita masukkan memang tidak ada KPH di Sumsel tetapi memang ada KPH di tingkat kabupaten. Sedangkan di propinsi belum terbentuk KPH.

Terakhir, pelibatan LSM dalam penyusunan perencanaan wilayah, pada awalnya kita tulis tidak ada karena memang ketika di cek ke RTRW nya Bappeda, tidak ada satupun. Tetapi berdasarkan masukan bahwa mereka pernah merasa dilibatkan, ada di daftar hadir serta surat undangan terkait dengan perencanaan wilayah. Yang paling terpenting tentang dana. Hampir semua datanya kosong karena agak susah mengakses informasi tentang data pendataan di SKPP. Tetapi untuk LSM ada informasi yang cukup bagus yaitu tentang dana LSM terkait program masyarakat yaitu data dari GTZ sebesar 1.433.454 dollar Euro untuk selama 2008-2010.

Sementara dari Kab. Musi Banyu Asin hampir sama, LSM yang di tingkat lokal berasal dari level wilayah. Untuk kapasitas masyarakat adat dan bisnis hampir tidak ada masalah dan tidak ada masukan baru .

**Kelompok Masyarakat Bisnis**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Spadahal sebenarnya ada. aya akan coba kelompokkan menjadi 3 hal. Pertama, Kami merespon terhadap proses maupun hasil dari penilaian PGA ini. Menurut hemat kami dari hasil yang ada, banyak sekali data-data yang blank padahal sebenarnya ada. Ini merupakan suatu kelemahan yang mendasar didalam metodologi pengambilan data dan penetapan narasumber. Sehingga kami sepakat dalam satu kesimpulan bahwa kami meragukan dari sisi kompetensi pada data ini. Dalam kesempatan ini kami akan memberikan tanggapan/saran dan rekomendasi bagaimana melengkapi data-data yang ada. Bahkan dari kami berkomitmen dalam tempo sesingkat-singkatnya, paling lama 1 minggu akan melengkapi data yang diperlukan.

Dalam kaitannya dengan isu-isu yang dibahas tadi, yang berkaitan dengan perencanaan wilayah hutan dan tata ruang misalnya, partisipasi asosiasi dalam perencanaan hutan bisa sebenarnya dokumen- dokumen yang perlu digali memang ada dan bisa kita verifikasi selain di asosiasi juga di BPKH atau Baplan. Dalam kaitannya dengan pengaturan hak, berkaitan dengan Padia tapa dan alokasi dana untuk tata batas. Hal-hal yang terkait dengan persetujuan masyarakat lokal ketika ingin melakukan kegiatan, pasti ada study diagnostik yang melakukan studi kepada masyarakat yang sudah berlangsung dari tahun 92-93.

Untuk keterwakilan gender dalam kaitannya dengan isu pengorganisasian hutan. Kami bisa memberikan gambaran bahwa design untuk keterwakilan gender masih belum optimal. Tetapi sesungguhnya kita tidak pernah mempermasalahkan persoalan gender ketika yang lebih dilihat pada kompetensi atau keterwakilan dari sis kepentingan yang sedang diusung.

Beberapa isu yang lain kaitannya dengan pencapaian sustainable forest management, saya kira data-datanya cukup komplit. Dalam kaitan SFM ini sebetulnya kita mengenal adanya voluntary skema yang diadakan lembaga ekolabel Indonesia dan mandatory skema yang diadakan oleh PHPL. Sementara data yang diambil oleh LP3ES hanya terbatas kepada LEI. Jadi kami siap memberikan update data kaitannya dengan itu. Demikian juga kaitannya dengan SOP yang banyak data yang blank tetapi sebetulnya setiap unit SFM yang saat ini sudah ada 60 perusahaan sudah cukup banyak jika untuk mandatory. Untuk voluntary ada sekitar belasan perusahaan.

Terkait dengan kebijakan dan implementasi di lapangan seperti apa gambarannya. Terus terang sementara komentar dari kamar bisnis kita melihat terlalu over regulated bahkan over policy yang bisa menimbulkan biaya tinggi sehingga produk-produk hasil hutan sendiri juga tidak kompetitif di pasar internasional. Untuk SFM itu bisa menjadi key faktor dalam kaitannya untuk pencapaian REDD+. Kesenjangan antara aturan dengan implementasi di lapangan juga cukup besar. Saya kira cukup sekian seperti itu. Terima kasih. Selamat malam.

**Kelompok Masyarakat adat**

Asslamualaikum WrWb. Salam Adat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Kami menyepakati bahwa dokumen yang telah diberikan hasil pengumpulan data, masing-masing wilayah mengapresiasi kinerja teman-teman peneliti. Dan pada prinsipnya memang ini cukup positif untuk perkembangan keterlibatan masyarakat adat didalam suatu perencanaan.

Ada beberapa masukan dari peserta, masalah insentif masyarakat adat untuk membentuk atau skema REDD itu sendiri. Dan ini jika sesuai dengan surat edaran Menhut, masyarakat adat bukan mendapatkan 5-10%, mungkin bisa saja 60% itu diperoleh hasilnya dari carbon trade untuk masyarakat sendiri. Mengenai keterlibatan masyarakat adat dalam hal penyusunan perencanaan kehutanan bisa dilihat dari RTRW, skema REDD dan hasil dari surveyor sendiri bahwa kekhawatiran dari masyarakat adat sendiri hanya untuk melegitimasi bahwa mereka terlibat didalam proses-proses tersebut.

Kita juga mempertajam soal pro kontra isu pelepasan kawasan hutan karena kalau dilepaskan maka masyarakatnya akan termajinalkan karena memang selama ini mereka ada ketergantungan terhadap sumber daya alam terutama hasil hutan. Dari beberapa teman, terdapat upaya-upaya kriminalisasi terhadap masyarakat adat di kawasan hutan walaupun itu wilayah adat mereka.

Dipertajam kembali minimnya Perda yang secara utuh mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Walaupun ada Perda tentang masyarakat adat tetapi itu hanya untuk perlindungan terhadap hutan adat atau pengakuan terhadap masyarakat adat. Tetapi soal hak, fungsi serta wewenang mereka itu tidak pernah disebutkan. Jadi sifatnya hanya politis bahwa Pemda mendukung keberadaan masyarakat adat. Kita mengkritisi pro kontra hutan desa di wilayah adat apakah ini memang inisiatif masyarakat adat atau memang ini inisiatif dari luar, oleh teman LSM yang sedang giat untuk merebut proyek didalam hutan desa di wilayah adat.

Memang di beberapa wilayah benlum terbentuk Satgas REDD atau lembaga REDD, tetapi ada lembaga yang mempunyai konsen seperti REDD. Contohnya di Papua dengan adanya Satgas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon. Selanjutnya kita juga ingin lebih memantapkan tata kelola hutan masyarakat adat, peta wilayah adat, kelembagaan adat, dan FPIC yang menjadi kebijakan utama.

Masyarakat adat tidak memiliki kepastian tenurial, ini perlu juga menjadi perhatian PGA sehingga timbul konflik-konflik lahan yang menyangkut di wilayah adat.

Hampir di semua wiayah, LSM memberikan penilaian lebih tinggi dari penilaian yang diberikan oleh masyarakat adat sendiri. Ini umumnya rata-rata LSM memberikan penilaian terhadap masyarakat adat, kelembagaan adat itu adalah 3. Padahal masyarakat adat menilai dirinya sendiri itu hanya 2. Ini cukup menjadi bahan pertanyaan kami, apakah teman-teman LSM lebih ingin diperhatikan atau nilai positif terhadap masyarakat adat itu sendiri.

Rekomendasi untuk ekspert panel untukk lebih punya sensitifitas terhadap kasus isu tertentu menyangkut informasi yang diberikan dari semua level dan komponen. Ini penting karena terkait dengan keabsahan informasi yang diberikan. Karena ekspert panel penentu dari hasil-hasil teman-teman di lapangan, tentunya kita memberikan rekomendasi kepada ekspert panel untuk lebih memperdalam, apakah memang informasi itu benar atau tidak. Sehingga dalam memberikan hasil nanti keluarannya bisa menjadi kebijakan yang cukup sensitif terhadap upaya-upaya yang diharapkan dari PGA ini sendiri. Terima kasih.

**Abdul Wahid Situmorang, Project Manager PGA**

Kita berharap semua data yang kita peroleh pada hari ini akan diperiksa kembali. Jadi ada 2 lapis pemeriksaannya. Pertama pemeriksaan oleh teman-teman LP3ES, kemudian nanti akan diperiksa lagi oleh panel ahli. Dan mudah mudahan dengan 2 lapis pemeriksaan tersebut, data yang dipergunakan untuk penilaian akhir tsb akan cukup memadai.

Silahkan PAk Bahruni melaporkan untuk diskusi kelompok pusat.

**Kelompok Pusat (Nasional)**

Dari diskusi yang kami lakukan pada dasarnya lebih banyak kepada penegasan-penegasan apa yang sudah diperoleh. Yang berkaitan dengan komponen kapasitas LSM, sedang mengembangkan suatu sistem monitoring korupsi di kehutanan dan perkebunan. Terkait dengan proses-proses yang sudah dilakukan teman-teman LSM dalam konteks penegakan kapasitas masyarakat adat/lokal dan proses pemetaan partisipatif yang sudah dilakukan di beberapa daerah, ini memperkuat apa yang sudah kami peroleh dari wawancara dengan narasumber kami. Hanya saja dalam konteks tata ruang, proses pemetaan partisipatif yang sudah dilakukan itu, sangat minim untuk diakomodasi didalam tata ruang.

Terkait dengan implementasi kinerja di komponen kinerja, ada hal yang penting. Pertama adalah pernya suatu transparansi atau akses yang lebih mudah terhadap informasi kawasan hutan yang sudah dikukuhkan. Dan informasi ini bukan hanya data-data saja tetapi juga baik sekali kalau disertai dengan peta.

Usulan dalam konteks best practis dalam resolusi konflik untuk mengambil pembelajaran dari proses-proses fasilitasi konflik yang ada oleh pihak independen agar ini bisa diterapkan untuk bisa mengatasi persoalan itu meskipun di Kemenhut ada satu unit yang baru untuk menangani persoalan tenurial pada Direktorat Penatagunaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan, disitu ditambah dengan tenurial. Jadi ada 1 unit baru yang menangani tenurial.

Dalam Komponen hukum dan kebijakan ada hal yang ditambahkan yaitu PP 60 dan PP 61 tahun 2012 yang terkait dengan perubahan / peruntukan kawasan hutan kepada non hutan (perkebunan dan tambang). Hanya saja didalam kajian hukum dan kebijakan ini tidak ada ruang untuk mengevaluasi keharmonisan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Terakhir, laporan tentang tumpang tindih ijin yang tidak ada tindak lanjutnya sehingga disarankan juga untuk memastikan kawasan hutan dan non hutan itu agar planologi, Kemenhut serta BPN duduk bersama untuk menyamakan data untuk menyelesaikan kepastian areal itu. Demikian terima kasih.

**Abdul Wahid Situmorang, Project Manager PGA**

Saya melihat banyaknya usulan-usulan rekomendasi yang disampaikan untuk memperbaiki indikator-indikator kritis yang memang menjadi masalah akut dalam konteks pengelolaan hutan di negara kita ini. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada sesi terakhir. Sebelum saya mengundang Tina Hageberg untuk maju ke depan serta Bang Abdon Nababan mewakili anggota panel ahli PGA yang memberikan closing remark sekaligus menutup acara kami.

Kami ingin sampaikan bahwa hasil-hasil diskusi dari konsultasi nasional ini akan dikumpulkan semuanya oleh teman-teman LP3ES dan nanti akan terrefleksi dari laporan akhir dari pengumpulan data. Dan kita akan sampaikan kepada bapak/ibu hasil ini nantinya. Jika hasil ini sudah ditransformasi dalam suatu bentuk laporan, kami juga akan menyampaikan hasil laporan penilaian ttata kelola hutan dan REDD+ ini. Tadi juga sudah muncul beberapa saran, kalau seandainya penilaian ini akan muncul secara regular, bagaimana misalnya peran partisipasi dari bapak/ibu untuk memberikan update data yang lebih mudah sehingga tidak perlu menunggu akhir tahun.

Mungkin itu beberapa catatatan dari saya. Selanjutnya kita meminta Tina Hageberg, program officer untuk piot PGA. Jadi PGA ini tidak hanya di Indoensia tetapi juga di 3 negara lain, Equador, Vietnam dan Nigeria. Silahkan Tina.

1. **Penutupan**

**Tina Hageberg, Oslo Governance Center**

Good evening every one. We have been indeed a pleasure to be with you today. As Abdul mention we do have 3 other PGA pilots, in Equador, Vietname and Nigeria. The PGA pilot in Indonesia is far the most advance to the extend that we have wait demand from Abdul who’s going to Vietnam next month to share some of the experience here, and possibly also to Equador to help up with particular question but also to the more political issues involved to the PGA.

I also want to infrom you brieftly that we are planning to rise a guidance how to a practical guide and how to conduct PGAs in other countries. And we will be looking to Indonesia for examples and how you have tacles some of the challenges so far and we will also we’re looking for you to provide enclose and comments to this guide.

I also would like to mention that I’m very impress with all the work that has coming to this process, both in term developing the indicator frame work where the data collected as of now has been based, to getting all stakeholder around the same table at the national level, and also in corporating province and district voices into this process. And I also would like to say that i have listened with great interest to the presentataion held here and also I have been wrapping together with Ben and some of the group discussion with verbal living and very honest. It’s really encouraging to see that it’s such high level of interest ownership in getting the data right.

With this national consultation meeting that we having today, we have indeed which an important milestones in the PGA process. I think the true indicators of the success of the PGA is not necessarily what we does so far. Which is really getting in the right direction and there’s have been a lot of work with in to get what we are today. But for me the true indicator of success is really:

1. How the PGA data is used in the future. Pak Ota mentioned this morning that civil soociety is really giving an opportunity to evidence base under the PGA data.
2. How is used by government, in term of policy making and reform base on your input and recommendation.
3. How the data is only for the baseline information but how it is actually regularly colected.

We also need to discuss with in the near future which institution or agency/actor, could actually also institunialized that data collection base on the indicator frame work.

I would also like to say closing that I would sincerely have to thank for first of all allowing me to take part in the discussion today, and also a special thanks to the PGA team in Indonesia, the expert panel, the provincial working groups and for all your contribution so far in the process. I will also just take the UN-REDD programme at the global level are we here if you need additional support. But in terms of closing this session I will also just like to wish you all the best with revising this data set and to make sure that is used properly because it is unique governance data which is being collected now in REDD+. So best of luck. Thank you.

**Abdon Nababan, Panel Ahli PGA**

Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Selamat malam. Apa yang saya dapatkan hari ini luar biasa karena ini jauh lebih produktif, lebih baik dan lebih terorganisir dibanding konsultasi nasional pertama. Jadi kita mengerjakan ini sudah lebih 1 tahun. Kembali ke awal tadi pagi, saya pikir komitmen UNDP sangat jelas dan tadi ditekankan lagi oleh Tina dari oGC yang mendukung proses ini sejak awal dan mereka masih akan terus berkomitmen melanjutkan bahwa ini sangat berguna untuk Indonesia.

Kedua, ingin memberikan apresiasi kepada UKP4 seperti Mas Ota bilang bahwa ini adalah saat yang tepat untuk proses yang sedemikian baik karena dalam waktu dekat akan ada lembaga REDD+ yang akan menjadi beneficieris dari apa yang kita kerjakan hari ini> Namun demikian Pak Hadi Daryanto mengingatkan kita bahwa proses seperti ini sudah juga di Kemenhut terkait dengan illegal lodging, governance and trade dan itu belum jelas sebenarnya implementasinya. Jangan sampai hal ini hanya menjadi kumpulan kertas, buku yang yang dibuat cantik tetapi disimpan dalam lemari. Yang juga sangat penting adalah gagasan participatory governance assessment ini ternyata bukan suatu gagasan yang mudah dilaksanakan. Bung Kurniawan dari LP3ES menjelaskan bahwa untuk mengumpulkan data ternyata ada hambatan non teknis dan hambatan teknis. Memang tidak mudah melakukan pengumpulan data dengan banyak melibatkan orang karena banyak juga data yang tidak tersedia, tetapi di pertemuan ini baru tersedia. Ini menurut saya menarik.

Saya mencatat dari diskusi hari ini memang kondisi kehutanan kita dirasakan masih sentralistik tetapi kalau kita melaksanakan desentralisasi kita tidak mau seperti fenomena otonomi daerah yang sekarang. Jadi harus ada pendekatan baru terhadap otonomi daerah yang membuat otonomi daerah ini bermanfaat untuk hutan, masyarakat adat/lokal yang ada di sekitar hutan. Artinya, tantangan kita adalah bagaimana memperkuat otonomi daerah kita dengan gagasan yang lebih operasional. Gagasan yang ditawarkan oleh PGA ini akan bisa memperkuat otonomi daerah.

Tadi disebutkan Bung Ucok bagaimana mengelola hasil-hasil. Interaksi berbagai pihak saya kira adalah salah satu hasil yang luar biasa dari proses ini. Menurut saya bahwa proses yang paling penting dibangun dalam kesempatan ini adalah membangun empati bahwa masyarakat adat berempati dengan persoalan yang dihadapi oleh bisnis, masyarakat adat juga berempati tergadap persoalan yang dihadapi oleh birokrasi. Dan juga pemerintah/bisnis juga berempati terhadap persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat adat dan lokal. Menurut saya membangun empati itu adalah modal dasar yang harus kita pelihara dari pertemuan-pertemuan selama ini. Dan saya yakin setiap akhir dari suatu proses adalah awal dari proses baru.

Saya mewakili panel ahli ingin memberikan terima kasih ke teman-teman PGA, Bung Ucok yang sangat telaten mengawal bukan hanya prosesnya tetapi subtansinya. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman tim PGA di UNDP dan juga untuk Tina juga Ben dari FAO. Kita masih akan bekerja dan saya menutup ini bukan sebagai akhir tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih penting untuk bangsa ini, menyelamatkan hutan kita, mensejahterakan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang ada di hutan. Karena itu saya menutup pertemuan ini dengan resmi. Terima kasih.

\*\*\*\*\*\*